

**PRAKTEK JUAL BELI SECARA ONLINE DIKALANGAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH FAKULTAS
AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA DALAM PRESPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh

DEWI SARTIKA SARI

NPM : 2101280067



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PERSEMBAHAN



Karya Ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orang tuaku

Ayahanda Andi Syaputra

Ibunda Nur Astuti

*Tak lekang senantiasa memberikan doa demi
kesuksesan & keberhasilan bagi diriku*

Moto:

*“Tiada Yang Bisa Menandingi Pertolongan
Dari Allah SWT”*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Sartika Sari
NPM. : 2101280067
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Studi. : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Praktek Jual Beli Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam Prespektif Fiqih Muamalah” merupakan karya asli. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 7 Agustus 2025



Dewi Sartika Sari

2101280067

**Praktek Jual Beli Secara Online Di Kalangan Mahasiswa
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam Prespektif Fiqih
Muamalah**

SKRIPSI

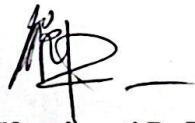
***Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat
– Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah***

Oleh :

**Dewi Sartika Sari
NPM : 2101280067**

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n, Dewi Sartika Sari

Medan. 25 - 06 - 2025

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Dewi Sartika Sari** yang berjudul "**Praktek Jual Beli Secara Online Dikalangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam Prespektif Fiqih Muamalah**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Rasta Kurnlawati Br Pinem, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, MA

Nama Mahasiswa : Dewi Sartika Sari
Npm : 2101280067
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Program
Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam Prespektif Fiqih Muamalah

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
2 Mei 2025	Rumusan masalah, pembahasan dan hasil seluruh proposal.		
28 Mei 2025	Revisi dan rumusan masalah serta kuantitas penelitian.		
4 Juni 2025	Hasil penelitian dan kesimpulan		
25-06-2025	Ace - Bimbingan		

Medan, 25, Juni 2025



Diketahui/Disetujui

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Pembimbing Skripsi

Dr. Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Dewi Sartika Sari
NPM : 2101280067
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Praktek Jual Beli Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam Prespektif Fiqih Muamalah

Medan, 25 Juni 2025

Pembimbing

Dr. Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**


Dr. Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa. : Dewi Sartika Sari
NPM : 2101280067
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam Prespektif Fiqih Muamalah

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 25 Juni 2025

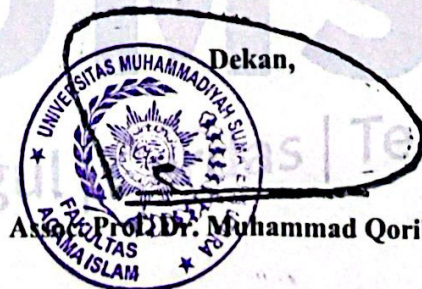
Pembimbing

Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, MA

DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Asst. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

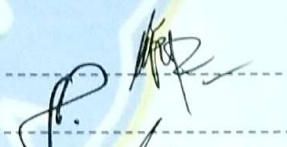
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Dewi Sartika Sari
NPM : 2101280067
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 30/08/2025
Waktu : 09.00 s.d selesai

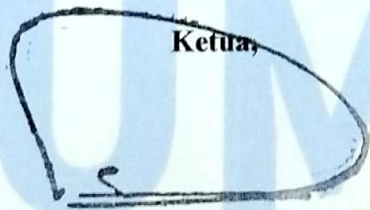
TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Dr.Rasta Kurniawati Br Pinem, MA
PENGUJI I : Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE, MM
PENGUJI II : Dr. Abdul Hadi Ismail, MA




PANITIA PENGUJI

Ketua,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,





Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Th. 1987
Nomor: 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai penggali huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambang dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- كَيْفَ kaifa

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1) *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3) Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةُ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/
Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Dewi Sartika Sari, 2101280067, Praktek Jual Beli Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Universitas Mummadiyah Sumatera Utara Dalam Prespektif Fiqih Muamalah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem transaksi, termasuk di kalangan mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang semakin banyak melakukan praktik jual beli secara online. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidakjelasan akad, penipuan, dan ketidaksesuaian barang yang dikirim

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli online di kalangan mahasiswa UMSU Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Stambuk 2022,2023,2024 apakah sudah sesuai dalam fiqih muamalah atau tidak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan metode observasi dan wawancara melalui Goggle from.

Hasil penelitian di kalangan mahasiswa UMSU Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Stambuk 2022,2023,2024 dilakukan dengan menggunakan berbagai media sosial dan Ecommerce. Jual beli yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang digunakan sebagai objek jual beli, adanya sightat atau ijab yang dikabulkan, adanya kejelasan harga untuk menghindari gharar, transparansi, etika, bisnis dan juga keadilan serta metode pembayaran yang sah, hal ini dapat dilihat dari kedua belah pihak dalam kontrak dari jual beli yang dilakukan tidak ada riba dan haram. Dari sisi penjual telah mencerminkan upaya mengintegrasikan nilai-nilai islam dalam bisnis digital dan dari sisi lain sebagai pembeli meski terdapat kendala dalam praktiknya, mereka tetap merasakan manfaat dan kemudahan dari jual beli online yang mereka lakukan.

Kata Kunci : Jual Beli Online, Fiqih Muamalah

ABSTRACT

Dewi Sartika Sari, 2101280067, Online Buying and Selling Practices Among Sharia Business Management Students, Universitas Mummadiyah, North Sumatra in the Perspective of Fiqh Muamalah.

The development of information technology has driven significant changes in the transaction system, including among students of the Sharia Business Management Study Program, Faculty of Islamic Studies at the University of Muhammadiyah North Sumatra (UMSU) who are increasingly practicing online buying and selling. However, in practice, various problems are still found such as unclear contracts, fraud, and inconsistencies in the goods sent.

This study aims to determine the practice of online buying and selling among UMSU students of the Sharia Business Management Study Program, Faculty of Islamic Studies, Stambuk 2022,2023,2024 whether it is in accordance with muamalah fiqh or not. This study uses a qualitative method that is descriptive in nature.

The method used to collect data is by observation and interview methods via Google from.

The results of the study among UMSU students of the Sharia Business Management Study Program, Faculty of Islamic Studies, Stambuk 2022,2023,2024 were carried out using various social media and Ecommerce. The sale and purchase that was carried out has fulfilled the pillars and conditions of sale and purchase, namely the existence of a seller and a buyer, the existence of goods used as objects of sale and purchase, the existence of sightat or ijab that was granted, the existence of price clarity to avoid gharar, transparency, ethics, business and also justice and a legitimate payment method, this can be seen from both parties in the contract of sale and purchase that was carried out, there was no usury and haram. From the seller's side, it has reflected efforts to integrate Islamic values in digital business and from the other side as buyers, even though there are obstacles in practice, they still feel the benefits and convenience of the online sale and purchase that they do

Keywords: Online Sale and Purchase, Fiqh Muamala

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan seksama. Serta tidak lupa pula shalawat berangkai salam penulis hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW atas syafaatnya yang dapat membawa kita menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Untuk memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE), pada Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), maka peneliti mengajukan skripsi dengan judul “ Praktek Jual Beli Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam prespektif Fiqih Muamalah.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti akui masih banyak kekurangan dan kelemahan serta jauh dari kesempurnaan dalam merangkai kata demi kata, begitu juga dengan mengemukakan pokok-pokok pikiran dalam skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya. Ayah saya Andi Syaputra dan ibu saya Nurastuti yang sangat saya sayangi yang selalu menjadi penyemangat untuk saya. Terima kasih untuk doa, dukungan, semangat, kasih sayang, nasihat, dan keyakinan yang begitu besar untuk setiap pilihan dan mimpi- mimpi saya, serta biaya yang tiada henti yang mereka berikan kepada saya. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd.i., MA Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., MA Selaku Wakil Dekan III
6. Ibu Dr. Isra Hayati, S.Pd, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syahrul Amsari, SE, Sy.. M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, MA Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dan pengarahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Adik-adik saya Salsa Bila Putri, Rifki Syaputra, Syakira Asifah, Hatta Pawitra yang selalu menghibur serta memberikan doa dan dukungan kepada saya.
10. Teman-teman saya Naialy Rahmadany, Siti Aisyah, Ningsih, Raihani Fadila, Annisyah, Fatiah Sevtiani terimah kasih telah kebersamai saya selama masa perkuliahan, yang selalu membantu, memberikan masukan, dukungan serta meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya serta menemani saya saat bimbingan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehinggah bisa bertemu lagi nantinya setelah masa perkuliahan ini
11. Untuk teman-teman kkn saya Dela, Friska, Risma, Fitri walaupun pertemanan ini belum terjalin lama, terimah kasih atas support, semangat serta waktu yang kalian luangkan untuk sekedar mendengarrkan keluh kesah serta menghabiskan waktu untuk keluar bermain dengan saya. Dan untuk teman-teman kkn saya yang lain juga terimah kasih atas kebersamaan, kekeluargaan yang masih kita jalin hingah saat ini.
12. Untuk teman-teman seangkatan saya Manajemen Bisnis Syariah B1 Pagi yang telah kebersamai selama masa perkuliahan.

13. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri Dewi Sartika Sari yang sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, dan senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Terimakasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Amin, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 Februari 2025

Penulis

Dewi Sartika Sari
NPM : 2101280067

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Jual Beli	8
2. Jual Beli Online	20
3. Muamalah dalam Islam	28
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisi Data	40
F. Teknik Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	44
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP.....	66

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel II. 2 Kerangka Pemikiran	37
Tabel III. 1 Waktu Penelitian.....	39
Tabel IV. 1 Jumlah Mahasiswa Aktif.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi.....	48
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah salah satu Universitas Islam yang ada di Sumatera Utara (UMSU). Sebagai Universitas Islam, UMSU memiliki beberapa Fakultas beserta program studinya. Salah satu nya yaitu Fakultas Agama Islam program studi Manajemen Bisnis Syariah, didalam program studi ini mempelajari tentang manajemen bisnis, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, teknik pemecahan masalah serta tanggung jawab terhadap bisnis yang kepada Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman. Salah satu mata kuliah yang dipelajari itu adalah tentang Muamalah (ekonomi Islam) (Kurniawati & Pinem, 2019)

Muamalah adalah peraturan yang Allah SWT ciptakan untuk mengatur segala aktivitas manusia serta hubungan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti lain muamalah adalah sebuah keterikatan antara seseorang yang melakukan perlakuan yang bisa berhubungan dengan kebaikan beramal, dan menghasilkan unsur hal tertentu seperti berpindahnya kepemilikan. Dan pemindahan kepemilikan itu dapat terjadi dengan berbagai cara antara lain, dengan pewarisan, *zakat*, *infaq*, *sadaqah*, serta jual beli. (Ahmadi et al., 2023)

Jual beli merupakan bentuk dasar kegiatan ekonomi manusia dan jual beli merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan di dalam ajaran Islam, bahkan Rasulullah SAW telah mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki itu melalui perdagangan (jual beli). Diperbolehkannya jual beli dalam Islam terdapat dalam firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan*

jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dari ayat tersebut adanya pelanggaran dalam hal jual beli, namun selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam jual beli yang dilakukan sah saja. (Fitria, 2017)

Iman As-syafi’^I mengatakan apa saja jenis jual beli yang dilakukan atas suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang di haramkan Rasulullah. Aktivitas jual beli menggambarkan adanya ketergantungan manusia dengan manusia lainnya. Dimana penjual dan pembeli saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai mana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَتَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” QS.Al-Maidah(2)(Sinaga, 2023)

Maraknya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masa sekarang berdampak pada kehidupan manusia salah satu nya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara program studi

Manajemen Bisnis Syariah yang memanfaatkan teknologi yang canggih ini untuk mencari pengalaman dengan melakukan kegiatan jual beli *online* berdasarkan ilmu yang mereka pelajari di bangku perkuliahan terlebih lagi sistem penjualan dan pembelian yang mudah dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Dengan sistem pembayaran yang bervariasi bentuknya ada yang secara tunai maupun non tunai membuat pengguna teknologi modern menggunakan strategi pemasaran ini menjadi sangat menguntungkan, dengan transaksi jual beli secara *online* penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Zulfa Amani, “Hukum COD (*Cash on Delivery*) Dalam Perspektif Islam Hukum COD (*Cash on Delivery*) Dalam Perspektif Islam Secara Global, terutama Dalam E-Commerce.(Amani, 2024)

Sistem *online* memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli untuk menghemat waktu dan biaya untuk promosi, pemesanan, dan pengiriman juga mudah karena banyak nya jasa pengiriman paket. Kelebihan jual beli *online* dikalangan mahasiswa dari segi penjual adalah mahasiswa bisa memanfaatkan waktu luang mereka untuk berjualan *online* yang bisa menambah pemasukan serta mempraktekan langsung ilmu yang sudah mereka pelajari di bangku kuliah, namun dari sisi pembeli keuntungan yang bisa mereka dapat seperti lebih mempersingkat waktu serta biaya yang harus dikeluarkan ketika ingin membeli suatu barang atau mendapatkan potongan harga karena membeli lebih dari satu produk, pilihan yang ditawarkan beragam sehingga dapat membandingkan dengan produk lain. Selain itu pembeli tidak harus datang langsung ke toko untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan.(Harris, 2024)

Hal ini berbanding terbalik dengan bisnis *offline* atau *konvensional* dimana seorang harus melakukan pembayaran dan promosi ditempat berbeda sehingga menyita banyak waktu dan biaya, dan dimana adanya kerugian dari segi pembeli dan penjual karena adanya penipuan. Contoh lain nya barang yang diterima tidak sesuai dengan keterangan yang dicantumkan karena pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang

yang ingin dibeli, kasus lain nya barang yang tak kunjung diterima namun pembeli sudah melakukan pembayaran atau sebaliknya barang yang sudah diantar namun pembeli membatalkan pembelian tanpa sebab. Dari sini banyak nya potensi kerugian serta masalah lain nya dari dua belah pihak penjual dan pembeli dalam jual beli *online*.

Dalam jual beli *online*, penjual diharuskan mempunyai sikap yang baik yaitu menepati janji, menepati waktu, dan memperbaiki kualitas barang dan menerima masukan pembeli dan tidak boleh menipu atau berbohong yang bisa merugikan pembeli atau penjual. Penjual dan pembeli harus memiliki sikap yang amanah, jujur, serta terbuka dan melayani dengan baik dan senantiasa berbuat baik pada semua orang, khususnya pembeli dan pelanggan. Dengan sifat itu pelaku usaha bertanggung jawab atas tugas nya. Apalagi mahasiswa UMSU Jurusan Manajemen Bisnis Syariah sebagai pelaku dalam kegiatan ini yang dimana mereka sudah mempelajari tentang ekonomi islam di bangku kuliah.

Hikmah dibolehkannya jual beli adalah untuk menghindari manusia dari kesulitan dalam bermua"alah dengan hartanya. Allah SWT, memberikan jual beli sebagai keleluasaan kepada hamba-hamba Nya, karena semua manusia secara pribadi memerlukan kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Selama manusia masih hidup tak seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh sebab itu manusia dituntut untuk berbungan baik satu sama lainnya. Dan tak ada yang lebih sempurna untuk saling tukar, dimana seseorang memberikan sesuatu yang dia miliki dengan sesuatu yang dia inginkan sesuai dengan kebutuhan masing- masing.(Hamid, 2016)

Penulis melihat adanya jual beli secara *online* yang terjadi di kalangan mahasiswa program studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memanfaatkan media sosialnya untuk berjualan atau membeli sesuatu secara *online* yang memudahkan mereka. Namun apakah kegiatan jual beli yang sudah mereka lakukan itu sudah sesuai dengan syariat Islam (fiqih muamalah) seperti ilmu yang mereka sudah pelajari dan dapatkan di bangku kuliah.

Terlebih melihat teman-teman di sekitar penulis juga melakukan kegiatan jual beli *online* dengan alasan mereka sebagai pembeli lebih mudah mendapatkan barang yang sulit untuk mereka dapat di daerah sekitar tempat tinggal mereka atau di daerah sekitaran kampus, begitu juga terkait harga yang relative lebih murah jika dibandingkan dengan jual beli secara langsung. Namun dari sisi lain alasan jual beli yang mereka lakukan secara *online* adalah untuk mencari penghasilan di sela-sela waktu kuliah serta mencari pengalaman ataupun mengasah kemampuan yang mereka bahas secara *online* sesuai dengan program studi yang diambil.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti jual beli *online* yang dilakukan mahasiswa program studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang penulis jadikan judul **Praktek Jual Beli Secara Online Dikalangan Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diidentifikasi bahwa masalah utama yang terjadi di kegiatan jual beli online dikalangan mahasiswa yaitu:

Dari sisi penjual :

1. Adanya potensi pengiriman yang gagal karena pembeli membatalkan pesanan saat barang sudah tiba, yang membuat penjual rugi dari pengemasan yang mungkin sudah dilakukan
2. Berbagai cara yang dilakukan mahasiswa untuk menarik minat pembeli dalam jual beli online

Dari sisi pembeli :

1. Adanya keraguan dari pembeli dari bentuk transaksi bayar dulu lalu barang dikirimkan setelahnya
2. Adanya ketidaksesuaian barang yang diterima dari segi bahan atau kualitas

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mahasiswa program studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2022,2023,2024 melakukan kegiatan jual beli online mulai dari cara promosi, transaksi, hingga penyelesaian ketika terjadi kendala?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek jual beli secara online di kalangan mahasiswa program studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2022,2023,2024 khususnya terkait akad, transparansi, dan kehalaln produk?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktek jual beli *online* yang dilakukan di kalangan mahasiswa program studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Untuk menjekaskan tinjauan konsep Fiqih Muamalah terhadap jual beli online di kalangan mahasiswa program studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis: Untuk menambah wawasan pengetahuan, pedoman dan pengalaman tentang jual beli online serta dapat memahami bagaimana hukum transaksinya dari tinjauan Fiqih Muamalah .
2. Secara praktis : Memberikan pengajaran bagi masyarakat luas bagi penjual, pembeli, dan pihak pihak lain untuk menumbuhkan perilaku amanah dalam bermuamalah.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Agama Islam program Manajemen Bisnis Syariah pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta

untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal-hal apa saja yang mempengaruhi minat konsumen dalam membeli suatu produk.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk memudahkan penulis menyelesaikan pembahasan secara sistematis, maka disusun sedemikian rupa. Adapun sistematika yang diuraikan disini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan beberapa unsur, yaitu judul latar belakang, indentifikasi masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Landasan teori mengacu pada pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar hukum jual beli, prinsip-prinsip jual beli, bentuk-bentuk jual beli, khiayar dalam jual beli, unsur kelalaian dalam jual beli, khiayar dalam pandangan hukum Islam, dan pengertian jual beli secara *online*.

BAB III : Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian, lokasi penelitian praktek jual beli secara online di kalangan Mahasiswa program studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini membahas tentang jual beli secara *online*, serta kelebihan dan kekurangan dalam praktek jual beli *online* di kalangan mahasiswa.

BAB V : Penutup

Dalam bab terakhir berisikan tentang penarikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'*. Dalam arti lain jual beli adalah suatu kegiatan menukarkan harta dengan harta, benda dengan benda, atau uang dengan uang. Menurut terminologi adalah “ menukar harta dengan harta atas suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei jual beli adalah “ tukar menukar harta untuk jadi kepemilikan” dan dapat disimpulkan menurut bisnis syariah pengertian jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang antara sekelompok orang atau lebih atas dasar suka sama suka, untuk saling memilik.(Mujiatun, 2013) Secara istilah pendapat para ulama adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut lama Hanafiyah jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus
- 2) Menurut ulama Malikiyah jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- 3) Menurut Imam Syafii jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi dengan keridhaan (keiklasan)(Dipo, 2021)
- 4) Menurut Ibnu Qudamah mendefenisikan jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk menjadi kepemilikan
- 5) Menurut Sayyid Sabiq mendefenisikan jual beli dalam kitab fiqh sunnah adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan saling mengiklaskan dan mengganti hak milik dengan adanya pertukaran dengan cara yang diperbolehkan.(Mas'ud & Abidin, 2007)

b. Dasar Hukum Jual Beli

Allah SWT menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan cara yang baik dan melarang untuk melakukan praktik jual beli yang mengandung riba didalam nya.(Wajdi & Lubis, 2020) Jual beli mempunyai hukum dan aturan yang sudah jelas aturan nya di dalam Al-Quran, As-Sunnah, bahkan jual beli menjadi suatu hal yang membantu sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

a. Dasar jual beli didalam Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.Qs Al-Baqarah:275

b. Hadist

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya:“ Bahwa nabi Saw ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) Rasulullah Saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik”.

Diriwayatkan oleh Al-Bazar dan Al- Hakim.(Asqalani & Karimi, 2014)

c. *Ijma*

Para ulama pun sepakat bahwa kegiatan jual beli itu halal, begitu pula berdasarkan *qiyas*. Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam memperoleh uang dan barang. Untuk mendapatkan itu semua terjadilah timbal balik dan oleh sebab itu hikmah dari jual beli diperbolehkan untuk mencapai sesuatu yang dimaksud.(Salim, 2017)

c. Rukun dan Syarat jual beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Sebagai mana rukun dan syarat jual beli terdiri atas sebagai berikut :

1) Rukun Jual Beli

Rukun adalah suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari suatu perbuatan atau kelompok yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan itu.

- a) Adanya pihak penjual dan pembeli. Adanya pihak-pihak yang melakukan kegiatan transaksi jual beli, yang diantaranya ada penjual dan pembeli, dimana orang lain menjadi wakil sebagai pemilik asli.
- b) Adanya objek/benda yang diperjual belikan, jelas bentuk kadar dan sifat-sifatnya. Dan itu diketahui oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.
- c) Adanya *ijab* dan *qabul* atau serah terima dari penjual seperti “aku jual barang ini dengan harga sekian kepada mu”. Dan pembeli mengucapkan seperti “aku beli barang ini kepada mu dengan harga sekian”.

2) Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dan sebagai penentu sah tidaknya suatu perbuatan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak ada didalam perbuatan itu

a) Syarat sah yang berakad

- (1) Orang yang berakad telah baligh dan berakal dalam arti yang membeli mestilah dewasa dan cukup akalnya, jika yang berakad adalah anak-anak maka tidak sah jual belinya.
- (2) Adanya penjual dan pembeli, berakadnya kedua belah pihak haruslah berbeda. Dalam arti seseorang tidak bisa bertindak secara serentak menjadi penjual (yang menjual) lalu bertindak sebagai pembeli (yang membeli).

b) Syarat sah *Ijab Qabul*

- (1) Jika penjual mengucapkan ijab, maka hendaklah pembeli menjawab, dan sebaliknya.
- (2) Jangan berseling kata lain dalam kegiatan ijab dan qabul
- (3) Sahnya *ijab* dan *qabul* karena adanya kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

c) Syarat objek yang diperjual belikan

- (1) Mampu menyerahkan barang yang dijual, dari pihak penjual bisa menyerahkan barang sebagai objek yang diperjual belikan sesuai dengan bentuk dan jumlah yang disepakati pada waktu pernyataan barang kepada pembeli.
- (2) Barang ada manfaatnya dan bisa dimanfaatkan, tidak sah jual beli barang seperti bangkai, *khamar*, dan darah. Karena tidak ada manfaat didalam nya bagi seorang muslim
- (3) Mempunyai kuasa atas barang yang dijual, jika barang tersebut belum menjadi milik pribadi haruslah ada izin dari pemilik barang tersebut.
- (4) Barang diserahkan saat berlangsungnya akad atau sesuai kesepakatan di awal saat berlangsung nya akad(Siregar et al., 2023)

d) Syarat Wajib Jual Beli

Agar kegiatan transaksi tersebut dapat digolongkan menjadi kegiatan jual beli yang sah, beberapa rukun diatas harus terpenuhi, jika tidak transaksi tersebut tidak bisa di sebutkan menjadi transaksi jual beli.(Dipo, 2021) Secara umum para ulama-ulama madzhab setuju bahwa syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli menjadi sah yaitu :

- 1) Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya dan hendaklah pembeli dan penjual mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya.
- 2) Penjual dan pembeli adalah orang yang *baligh* dan berakal. Seperti sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk
- 3) Tidak ada paksaan orang lain tetapi memang menurut atas kehendak sendiri, jika adanya paksaan dari orang lain maka jual belinya tidak sah.
- 4) Barang yang dijual harus milik sendiri, jika barang yang dijual bukan milik sendiri melainkan milik orang lain maka tidak sah jual belinya.
- 5) Barang yang diperoleh untuk jual beli harus dengan cara yang halal, tidak sah jual beli jika barang nya hasil dari rampokan, korupsi, pencurian dan lain-lain.(Mujiatun, 2013)

d. Macam- Macam Akad dan Jual Beli dalam Islam

Akad adalah pertalian *ijab* (ucapan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian) dengan *qabul* (ucapan yang dilakukan oleh pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada kesepakatan. Hubungan kesepakatan *ijab* dan *qabul* ini mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sesuai kesepakatan, setiap transaksi yang tidak lengkap akadnya maka transaksi itu tidak sah.(Pohan, 2021) Begitu pula dalam kegiatan jual beli, Jual beli belum sah apabila *ijab qabul* belum dilakukan, Adanya *ijab qabul* merupakan bentuk

keiklasan (keridhaan). *Ijab qabul* dilakukan secara lisan namun ada beberapa hal yang membuat *ijab qabul* tidak bisa dilakukan secara lisan seperti bisu atau lainnya yang *ijab qabul* bisa dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab qabul* didalamnya.

1) Macam-Macam Akad Jual Beli

Akad dalam Islam dibagi dalam beberapa macam, yaitu dari segi kebiasaannya menurut syariat dan dari segi penamaannya, berikut dari segi kebiasaan dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Akad *shahih*, akad yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya
- b) Akad tidak *shahih*, terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya

2) Jenis-Jenis Jual Bel

Fiqih Muamalah sudah mengidentifikasi dan menjelaskan macam-macam jual beli, serta jenis-jenis jual beli yang telah dilarang dalam Islam. Macam dan jenis jual beli itu adalah :

a) *Bai'al-mutlaqah*

Pertukaran barang atau jasa dengan uang, menurut Jumhur jual beli sesuatu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi kebiasaan tidak diisyaratkan *ijab* dan *qabul*, Namun menurut fatwa ulama Syafi'iyah sekecil apa pun barangnya harus ada *ijab* dan *qabul* tapi menurut imam Al-Nawawi dan Muta'akhirin Syafi'iyah membeli barang-barang kecil seperti rokok tidak perlu ada *ijab* dan *qabul*.(Suhendi, 2019)

b) *Bai'al-muqayyadah*

Jual beli pertukaran barang dengan barang, kegiatan jual beli jenis ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar dalam transaksi ekspor yang tidak menghasilkan valuta asing (devisa). Transaksi semacam ini biasa disebut *Counter trade*.

c) *Bai'al-sharf*

Jual beli atau pertukaran mata uang asing ke mata uang asing lainnya, seperti antara rupiah ke ringgit, ringgit ke dolar dan

sebagiannya. *Bai'al-murabahah* adalah bentuk akad jual beli barang-barang tertentu, dalam jual beli ini penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjual belikan, termasuk harga dan keuntungan yang diperoleh.

d) *Bai'al-musawamah*

Jual beli biasa, dimana penjual tidak mengatakan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh.

e) *Bai'as-salam*

Jual beli yang pembayaran nya dilakukan di awal sebesar harga barang yang telah disebutkan spesifikasinya, kemudian barang akan dikirimkan setelahnya

f) *Bai'al-istishna*

Kontrak jual beli dimana barang pembayaran dilakukan di awal tetapi dapat dicicil dengan syarat-syarat dan waktu yang telah disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli dan diproduksi diserahkan nanti.(Yunus et al., 2018)

3) Jual Beli terlarang

Jual beli batil adalah jual beli yang salah satu atau semua rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang adalah :

a) Barang yang oleh agama dihukumkan najis seperti, anjing, babi, bangkai, berhala, dan *khamar*.

b) Jual beli barang yang belum diterima

Jual beli yang dilakukan oleh penjual saat barang yang dipesan dari pabrik belum diterima, Namun penjual sudah menawarkan dan menjual barang tersebut hingga terjadi perjanjian antara penjual dan pembeli. Akan tetapi barang tersebut belum ada ditangan penjual.

c) Menjual diatas jualan saudara

Jual beli yang dilakukan semisalnya pembeli yang sudah membeli sesuatu dan masih dalam tenggang *khiyar* (bisa memutuskan membatalkan atau melanjutkan transaksi) dan

transaksi ini dibatalkan. Karena adanya iming-iming dari penjual lainnya yang mengatakan harga ditempat dia lebih murah dengan daripada penjual pertama sehingga pembeli membatalkan transaksinya ditempat pertama.

d) Jual beli *Bai' NajasyBa'i*

Najasy atau manipulasi permintaan, Jual beli yang bertujuan penawaran palsu.

e) Jual beli dengan unsur Penipuan

Salah satu bentuk jual beli yang telah umum dikenal di tengah masyarakat sebagai salah satu jual beli yang dilarang dan tidak disukai, baik dari cara penipuan tradisional maupun dengan cara modern. Contoh jenis jual beli dengan penipuan yang banyak terjadi di tengah masyarakat antara lain; menjual sembako (minyak) dengan timbangan yang direkayasa sehingga tidak sesuai dengan berat dan realitanya.

f) Dua Transaksi dalam Satu Transaksi (*al-wafa*)

Bai'al-wafa adalah suatu jenis jual beli yang disyaratkan, penjual barangnya kepada pihak lain dengan syarat barangnya harus dijual pada dirinya (penjual) dengan harga dan saat tertentu sesuai kesepakatan. Jual beli ini termasuk jual beli terlarang karena tidak adanya kepastian atau kepemilikannya tidak sah terhadap barang yang dibeli oleh seseorang.

g) Jual beli dengan uang panjar

Jual beli atau sistem jual beli yang memberikan sejumlah uang muka atau pembayaran diawal sebagai bentuk tanda jadi dalam melakukan transaksi jual beli. Jika pembelian dilakukan maka uang itu akan masuk dalam harga barang yang diperjual belikan sehingga pembeli hanya akan membayarkan kekurangan uang yang belum dibayarkan. Namun jika pembelian dibatalkan maka uang tersebut dianggap hangus atau menjadi milik penjual.

h) Barang yang tidak ada pada penjualnya

Jual beli yang dilakukan tanpa adanya barang di tangan penjual, kemudian antara pedagang dan pembeli terjadinya kesepakatan untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang ataupun nanti, Namun barang belum menjadi hak milik penjual. Pedagang itu kemudian baru membeli barang yang dimaksud dan menyerahkannya kepada pembeli. Jual beli seperti ini hukumnya haram karena barang dijual tidak ada ditanggannya atau menjual sesuatu yang belum sah miliknya.

i) Jual beli hutang dengan hutang

Bentuk jual beli ini adalah seseorang berhutang kepada Faqih misalnya (berupa barang atau uang), lalu Faqih menjual piutangnya tersebut kepada orang lain secara terhutang juga. Atau menjual sesuatu kepada orang yang menghutangnya secara terhutang. Maka dalam jual beli ini terdapat *gharar* dan tidak adanya *qabdh* (serah-terimah barang)

j) Jual beli dengan sistem *inah*

Suatu jenis jual beli yang dilakukan seorang pedagang kepada pembeli dengan harga yang telah ditetapkan secara tangguh kemudian barang tersebut kembali dijual kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih murah dari harga pertama. Transaksi ini adalah bentuk mengakal-akali memperdaya pihaklain agar mendapatkan keuntungan dari transaksi ini.

k) Orang kota menjual dagangan kepada orang desa

Ibnu Qudamah rahimullah berkata “yang dimaksud dengan orang kota menjualkan barang dagangan orang desa ialah orang kota pergi ke tempat orang desa dan ia telah membawah barang, lalu dia memberitahu harga barang tersebut kepadanya, dan ia berkata aku ingin menjualkan barang ini untukmu”. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang hal yang demikian

- l) Membeli barang dagangan kepada pedagang sebelum sampai tujuan

Suatu bentuk transaksi yang menggambarkan proses pembelian barang dengan cara mencegat orang yang membawa barang dagangnya (hasil pertanian, seperti: singkong, jagung, dan beras) sebelum sampai di pasar agar dapat membeli dengan harga yang murah atau harga yang belum berlaku dipasar.

- m) Jual Beli *Musharrah*

Transaksi yang dimana penjual misalnya menahan susu yang ada pada sapi untuk menimbulkan kesan bahwa sapi tersebut memiliki banyak susu (sehingga harganya lebih mahal). Pembeli bisa menolak *musharrah* (binatang yang sengaja digemukan dengan cara menahan susunya) karena termasuk ke dalam *gharar* berupa penipuan.

- n) Jual beli saat Azan Terakhir

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al Jumu'ah: 9-10).

Perintah larangan jual beli dalam ayat ini menunjukan terlarangnya jual beli setelah dikumandangkannya azan Jumat. Dan tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang berkewajiban melakukan shalat Jumat dan dilakukan saat azan kedua.

- o) Jual beli *muzabanah*

Jual beli buah basah dengan buah kering, seperti menjual kurma kering dengan bayaran kurma basah.

Sehingga adanya perbedaan ukuran berat yang dapat merugikan pemilik kurma kering.

- p) Jual beli yang mengecualikan sebagian benda yang dijual
Seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misal seorang penjual berkata kepada pembeli “Aku menjual barang ini kepadamu kecuali sebagiannya saja (pengecualiannya jelas)”, namun jika yang dikecualikan tidak jelas maka jual beli tersebut batal.(Mauliddin et al., 2022)

e. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Fasak atau pembatalan menurut istilah adalah selesainya ikatan akad atau berakhirnya hukum akad dari asalnya, seakan tidak pernah terjadi. Menurut Wahhab Az-Zuhaili pembatalan akad yang bersifat lazim memiliki kondisi yaitu:

1) Pembatalan dikarenakan rusaknya akad

Apabila terjadinya akad semacam sesuatu yang tidak diketahui atau penjualan yang bersifat sementara maka bentuk akad semacam ini wajib dibatalkan oleh kedua belah pihak pengakad maupun jalur hukum.

2) Dibatalkan karena adanya *khiyar*

Pihak yang memiliki *khiyar* boleh membatalkan *akad* kapan pun dengan *khiyar* syarat, *khiyar ni'yah* dan sebagiannya kecuali dalam *khiyar aib* menurut ulama hanafiyah setelah barang diterima tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan dua belah pihak dengan keputusan hakim.

3) Pembatalan dengan *iqalah*

Iqalah adalah pembatalan *akad* dengan persetujuan dua belah pihak, ketika salah satu diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari *akad* yang telah dilakukan. Hukumnya *mandub* (sunnah).

4) Pembatalan karena tidak adanya *tanfiz*

Boleh melakukan pembatalan ketika pihak lain tidak menjalankan komitmennya.

5) Pembatalan karena berakhirnya masa *akad* atau telah tercapainya target

Akad akan dibatalkan dengan sendirinya dan berakhir dengan masa atau target yang diraih telah tercapai, seperti berakhirnya akad penyewaan, terlunasnya hutang, dan sebagianny.(Safitri, 2020)

f. Hikma Disyari'atkannya Jual-Beli

Manfaat jual-beli untuk masyarakat salah satu nya adalah untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual-beli dengan akad salam hukumnya boleh dalam syariat islam. Bentuk jual-beli dalam *akad* salam yaitu dengan pembayaran diawal dan barang akan dikirim setelahnya sesuai dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tempat pengiriman barang, dan telah disepakati sebelumnya didalam akad (Rahayu, 2020) Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan baik dari pihak pembeli maupun penjual bisa sama-sama mendapatkan manfaat dan keuntungan dengan menggunakan akad salam yakni :

- 1) Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga mereka bisa menjalankan dan mengembangkan usaha mereka tanpa harus memikirkan membayar bunga. Dengan uang pembayaran tersebut penjual bisa memanfaatkan untuk mengembangkan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya sebelum waktu jatuh tempo.
- 2) Penjual memiliki kekuasaan atau keleluasaan untuk memenuhi permintaan pihak pembeli, karena jarak waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama, dan sedangkan keuntungan untuk pembeli, adalah masing-masing pihak merasa puas dan terbantu untuk saling melengkapi kebutuhan sehari-hari. penjual melepaskan barang jualannya dengan ikhlas dan senang

hati karena mendapatkan keuntungan dan menerima uang yang bisa digunakan lagi untuk mengembangkan usahanya, sedangkan pihak pembeli memberikan uang dan menerima barang sesuai dengan yang mereka inginkan dan merasa puas.(Saprida, 2018)

2. Jual Beli Online

a. Pengertian jual beli online

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli untuk saling mengikat, seperti penjual menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual.(Waridah & Suzana, 2014)

Kata *Online* terdiri dari dua kata , yaitu *On* (Inggris) yang artinya hidup atau didalam, *Line* (Inggris) yang artinya garis, lintasan, saluran atau jaringan. Dapat diartikan *Online* “didalam jaringan” atau didalam koneksi. *Online* adalah terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan yang dapat menjalin komunikasi secara aktif baik komunikasi satu arah maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim email. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.(Yasmin lubis & Harisman, 2022)

Jual beli *online* dapat diartikan sebagai bentuk jual beli barang atau jasa melalui media elektronik, sistem jual beli *online* menerapkan sistem jual beli melalui internet dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. Jual beli secara *online* adalah sebuah akad jual beli yang menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang ataupun jasa, atau jual beli yang akadnya disepakati dengan pembayaran di muka dan barang akan diterima di kemudian hari.

Jual beli *online* dapat diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara

online. Jual beli melalui internet bisa dilakukan dengan mudah seperti dengan beberapa cara diantaranya adalah melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Bisa juga melalui *Online Shop* seperti Shopee, Lazada, dan Tiktok Shop dan lain-lain.

Dengan perkembangan zaman saat ini mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Perkembangan teknologi di bidang komunikasi menjadikan manusia mudah untuk berkomunikasi walaupun dengan jarak yang jauh, seperti jual beli yang dimana transaksi jual beli bisa dilakukan dimana saja tanpa harus bertemu antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli *online*, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor dengan ciri-ciri dan bentuknya. Namun barang tersebut tidak bisa langsung diterima karena harus menunggu penjual mengirimkannya sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak seperti bentuk pembayaran, dan pemilihan jasa kurir dalam pengiriman tergantung lokasi (tempat tinggal atau kantor) agar paket tidak terlalu lama diterima. Dua jenis *ijab-qabul* yang digunakan dalam jual beli *online* yaitu :

- 1) Sesuai perjanjian, dimana pembayaran dilakukan diawal dengan tunai lalu barang dikirim kemudian hari.
- 2) *Al istina*, yaitu tidak disyaratkan untuk memberikan uang di awal melainkan menunggu hingga barang dikirim.(Putri et al., 2023)

b. Dasar Hukum Jual- Beli Online

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum yaitu dalam undang-undang informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat 2 UU ITE, yaitu: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik dan lainnya.(Hamzah, n.d.)

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan

kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pada Pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu: bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- 5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Didalam KUHPdata tentang transaksi elektronik yang menganut asas kebebasan berkontrak. Jual beli adalah suatu kepekatan atau perjanjian yang dimaksud dalam pasal 1313 KUHPdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.(Penerbit, 2012)

Menurut Harsono dalam Hukum Adat, pengertian jual beli adalah perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai.(Ayu Widiadnyani et al., 2020) Menurut Salim, jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak penjual atau pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek yang dijual kepada pembeli dan berhak menerima pembayaran sesuai harga dan pembeli berkewajiban membayar objek yang sudah diterima. Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat pada pasal 1338 ayat 1 KUHPdata yang artinya memberikan kebebasan kepada pihak-
Menentukan pihak yang membuat kesepakatan, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan sebab yang halal.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang paling penting didalam perjanjian maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni:

- 1) Sepakat membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- 3) Menentukan apa isi perjanjian, persyaratan dan pelaksanaa
bentuk perjanjian, tertulis atau lisan
- 4) Menentukan bentuk perjanjian , tertulis, atau lisan

c. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yakni pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, maksudnya pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan. Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, adalah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli memperoleh kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin membelinya, sehingga meminimalisir terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, adalah barang atau jasa yang dibeli konsumen, namun barang atau jasa tidak dapat dilihat

langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli memperoleh kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin membelinya, sehingga meminimalisir terjadinya penipuan.

d. Tempat Jual Beli Online

Beberapa tempat yang biasa digunakan pelaku usaha untuk berjualan *online*, yaitu :

1) Market Place

Pelaku usaha mempromosikan produk yang dijual dengan mengunggah keterangan di setiap photo produk yang dijual di marketplace. Dengan sistem yang sudah diatur sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang memesan produk. Contoh dari marketplace adalah Shopee, Lazada, BukaLapak dan Tokopedia.

2) Website

Seorang pelaku usaha *online* dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis *online*. Situs tersebut mempunyai alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko Pelaku usaha cukup membayar biaya hosting untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu. Beberapa penyedia web menyediakan penawaran-penawaran paket situs dengan harga yang bervariasi. Ada yang sudah termasuk dalam template atau desain dari situs tersebut, namun ada pula yang terpisah. Tergantung paket apa yang sudah dipilih oleh pelaku usaha. Misalnya ialah, OLX.com

3) Webblog

Dengan budget yang terbatas pelaku usaha bisa mengandalkan weblog gratis seperti blogspot atau orwdpress. Dengan format blog, pelaku usaha bisa mengatur desain atau photo-photo produk yang dijual. Misalnya adalah, www.bajuwanitaterbaru.com.

4) Forum

Salah satu tempat berjualan secara *online* yang paling banyak digunakan merupakan forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Seseorang dapat menemukan apa yang sedang ia cari dan sebaiknya ia jual di forum ini. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diwajibkan untuk *sign up* terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya adalah, Kaskus.co.id, Paseban.com.

5) Media sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk pelaku bisnis *online*, adalah dengan memanfaatkan media-media untuk menyentuh masyarakat secara personal. Contohnya ialah, Instagram, Facebook, twitter dan lain-lain.(Nisrina, 2015)

Beberapa cara untuk menerima pembayaran pemesanan secara online, yaitu :

1) Tranfer bank

Kegiatan dimana uang dipindahkan dari suatu rekening bank ke rekening bank lainnya.

2) Jasa Pengiriman uang secara *online*

Proses pengiriman uang secara elektronik dari satu rekening ke rekening bank lainnya, baik dalam lembaga keuangan yang sama atau antar bank yang berbeda.

3) Rekening bersama

Rekber atau rekening bersama adalah akun bank yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang memiliki akses penuh untuk menyeter, menarik, dan mengelolah dana dalam rekening tersebut.

4) COD (*Cash On Delivery*)

Artinya bertemunya penjual dan pembeli secara langsung atas barang yang dipesan secara *online* dan bersepakat bertemu di suatu tempat, dimana penjual menyerahkan barang yang dipesan dan pembeli membayar harga barang yang dipesan.

e. Kelebihan dan Kekurangan Jual-beli OnLine

Dalam melakukan transaksi jual-beli secara *online* pasti ada kelebihan dan kekurangannya, adapun kelebihan dan kekurangan yang didapat oleh pelaku usaha dan konsumen, kelebihannya yaitu:

- 1) Jual beli dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa terikat tempat dan waktu, dan sangat mudah dilakukan selama tersedianya fasilitas untuk mengakses internet
- 2) Dapat digunakan untuk mencari penghasilan dengan mudah yang dimana sulit untuk memperoleh penghasilan secara langsung.
- 3) Tidak perlu memakai modal yang banyak, modal yang diperlukan hanya dibagian fasilitas akses internet dan kemampuan mengoprasikannya saja. Banyaknya jasa yang menawarkan media promosi yang berbayar ataupun gratis.
- 4) Akses pasar yang lebih luas, memungkinkan produk dapat dikenal lebih banyak orang dengan produk yang lebih beragam sehingga potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang semakin mudah dan banyak dan pembeli juga mempunyai jangkauan yang lebih luas dimana pembeli bisa menemukan penjual dari berbagai daerah atau bahkan luar negeri, sehingga potensi mendapatkan barang yang diinginkan jauh lebih mudah.
- 5) Pembeli (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan dengan *online*. Komunikasi antara penjual dan pembeli akan menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya lebih rendah.
- 6) Lebih hemat dalam berbagai biaya operasional. Seperti biaya transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan dan yang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai komponen tersebut, secara otomatis akan meningkatkan keuntungan.

- 7) Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu kepada konsumen selaku pembeli dalam memberikan layanan terbaik.

Selain beberapa kelebihan tersebut, jual-beli *online* ini juga mempunyai kekurangan, yaitu:

- 1) Sedikitnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi *online*. Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi *online*, terutama mengenai sistem pembayarannya.
- 2) Minimnya pengetahuan teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak ketakutan dan kekhawatiran
- 3) Adanya potensi penipuan *online* yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti menggunakan photo produk palsu, meminta pembayaran diawal namun barang tidak dikirimkan, atau seperti pembobolan data, kartu kredit, rekening tabungan.
- 4) Adanya gangguan teknis yang membuat penjual kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan ketika internet tidak bisa diakses saat pesanan sedang ramai, sehingga kesempatan itu lewat begitu saja.
- 5) Waktu pengiriman yang dimana kecepatan pengiriman tergantung pada lokasi penjual dan pembeli, serta jasa pengiriman yang digunakan.
- 6) Tidak bisa melihat produk secara langsung melainkan hanya melihat dari photo dan deskripsi yang disediakan penjual. Adanya resiko barang yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi, seperti ukuran yang berbeda, warna yang tidak sesuai, atau kualitasnya dibawah standar. (Suhendi, 2005)

3. Muamalah dalam Islam

a. Pengertian Muamalah

Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata *amalan-ya 'malu* yang mengandung arti saling bertindak dan saling mengamalkan. Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang untuk saling berhubungan antar sesama manusia.

b. Akad dalam Bermuamalah

Akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syar'a* terhadap objeknya yang menimbulkan hukum dalam kata lain akad merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melakukannya, baik yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad dapat diartikan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun *akad* terdiri dari :

- 1) Pihak-pihak yang berakad (*Aqidun*) Pihak yang berakad adalah sekelompok orang, persekutuan, atau badan usaha yang cukup hukum dan berakal. Sebab itu, orang gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan baik dan buruk tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli barang kecil-kecilan.
- 2) Objek akad atau *Al-Ma'qud alaihi* benda atau atau harta yang dimiliki (*amwal*) dan jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. Bentuk objek harus suci, bermanfaat dan sempurna milik pribadi.
- 3) Tujuan pokok akad bertujuan untuk memberikan manfaat serta tidak membawa kerugian atau kerusakan bagi orang yang terlibat didalam akad tersebut.

4) Kesepakatan (*sighat*)

Ijab adalah perkataan yang mengarah pada kehendak mengenai akad diungkapkan dalam pelaksanaan akad. *Qabul* adalah perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak *akad* diungkapkan sebagai jawaban dari *ijab*. *Ijab* dilakukan terus-menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadinya *qabul*. Kesepakatan akad dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan perbuatan. Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah.

Adapun syarat-syarat itu merupakan :

1) Pertalian *ijab* dan *qabul*

Pernyataan keinginan oleh suatu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak. *Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*).

2) Dibenarkan oleh *syara*

Yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan agama atau hal-hal yang telah diatur Allah SWT didalam al-Quran dan hadist yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan, maupun objek akad. Perikatan objek yang tidak halal contohnya minuman keras, yang mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum islam.

3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu tindakan hukum (*tasarruf*). Dengan adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak.

c. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli *Online*

Fiqih muamalah terdiri dari dua kata yaitu *fiqih* dan *muamalah*. Kata *fiqih* secara etimologi yang artinya paham, mengetahui, dan melaksanakan. Menurut ulama ushul *fiqih*, *fiqih* adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat amalia melalui dalil yang terperinci. Dan

muamalah memiliki arti saling bertindak, berbuat dan saling beramal.

Secara terminologi fiqih muamalah adalah hukum yang berkaitan dengan tindakan segala persoalan sesama manusia didunia yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan lain-lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya didunia.(Rahman, 2021) Secara bahasa jual beli (*al-bai*) yang artinya pemindahan hak milik atas barang dengan akad saling menukarkan. Jual beli terdiri dari dua kata yaitu “jual dan beli”. dalam kata lain “jual” menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adanya perbuatan membeli (Rahayu, 2020)Jual beli terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

- 1) Pertama jual beli sesuatu yang barangnya dapat dilihat secara langsung. Jual beli yang barangnya dapat dilihat, maksudnya ialah pada saat akan terjadi transaksi jual beli, objek dari jual beli tersebut ada di tempat yang dapat dilihat oleh kedua belah pihak, sehingga pembeli dapat menilai barang itu sendiri apakah cocok dan sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Jenis jual beli yang seperti ini hukumnya sah.
- 2) Kedua jual beli sesuatu yang disertai dengan spesifikasi sifat atau ciri-ciri tertentu, sekalipun objek dalam jual beli tidak terlihat namun pembeli memberikak cir-ciri atau bayangan dari barang yang akan dibeli, sehingga penjual menyiapkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Jenis jual beli salam diperbolehkan.
- 3) Ketiga jual beli yang sesuatu yang objeknya tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Jual beli yang ketiga hukumnya tidak sah, karena penjual tidak mampu menghadirkan dari obyek jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak dapat melihatnya, bahkan penjual menjual barang yang tidak ada maksudnya ialah tidak dimiliki oleh penjual.

Penjual yang sudah terdaftar didalam website tidak hanya dari pemilik website itu sendiri saja melainkan terdapat beberapa toko lainnya. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pembeli, karena toko yang

ada di website alshop terdiri dari berbagai daerah. Ketika pembeli sudah memiliki akun berarti sudah punya akses untuk melaksanakan transaksi tersebut. Pembeli hanya dapat melihat barang yang dijual melalui gambar dan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Deskripsi tersebut menjadi sebuah acuan bagi pembeli untuk mengetahui secara detail barang yang akan dibeli. Sedangkan untuk melihat kualitas barang pembeli dapat melihat dari kolom penilaian komentar para pembeli yang sudah membeli terlebih dahulu. Kedua hal tersebut menjadi tolak ukur bagi pembeli dalam menentukan keputusan pembelian apakah akan membeli atau tidak dari sisi barang yang akan dibeli. Sedangkan dari segi pemilik barang yakni toko yang menjual, pembeli dapat melihat kuantitas barang yang telah dijual, hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang cukup akurat dalam mengambil langkah apakah memilih toko tersebut atau tidak.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Runto Hedian, Ahmad Dasuki Aly (2016)	Transaksi Jual Beli <i>Online</i> <i>Prespektif</i> Ekonomi Islam	Dalam Islam jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah yang manadalam mekanisme di atur sesuai dengan landasan hukum Islam yakni al-qur'an dan hadits. Dilihat dari berbagai kasus jual beli yang terjadi di OLX.co.id

			(tokobagus.com) tersebut dimana orang-orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli di OLX.co.id (tokobagus.com) tersebut beraneka ragam ada yang melakukan transaksi langsung atau lewat jasa pengiriman barang. Maka melihat hal ini ekonomi Islam memandang bahwasanya kegiatan transaksi yang dilakukan lewat jasa pengiriman barang di OLX.co.id (tokobagus.com) yang terjadi itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan yakni barang yang di kirim memiliki kecacatan atau barang yang di pesan tidak kunjung sampai
2	Indra Satriani, Irna Rufaid Arman, Harmilawati (2024)	Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online

		(COD) Dalam Prespektif Fiqih Muamalah	merupakan transaksi pada zaman modern sehingga tidak bisa terhindarkan karena banyak digemari masyarakat termasuk yang beragama Islam, disisi lain Islam menerapkan secara khusus mekanisme transaksi jual beli yang termaktub dalam fiqh muamalat. Jika dilihat dari prinsip atau etika bertransaksi jual beli pada fiqh muamalah tidak bertentangan dengan jual beli online selama tidak ada yang merasa terzalimi diantara keduanya atau saling mempercayai atas objek atau barang jualan yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun proses transaksinya yang menggunakan fasilitas teknologi sehingga tidak bertemu secara langsung antara pembeli dan penjual,
--	--	---------------------------------------	---

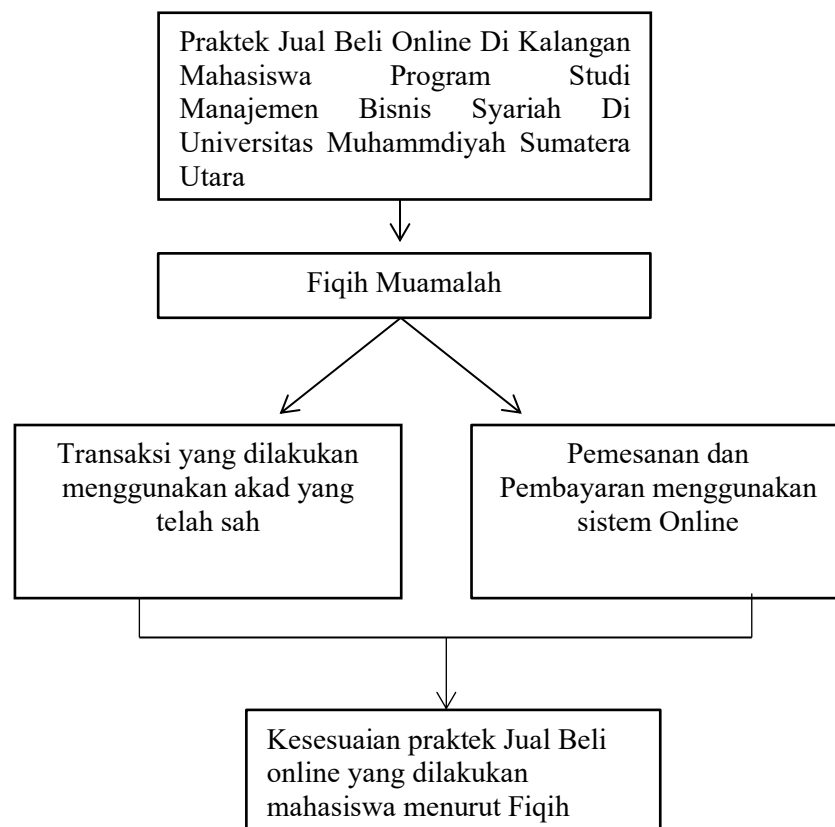
			merupakan bentuk perkembangan zaman yang modern dan penggunaan teknologi. Fiqh muamalah tidak melarang penggunaan teknologi muamalah khususnya akad jual beli salam. Walaupun secara teks berbeda pada cara pesanan karena jual beli salam di zaman klasik dilakukan secara langsung. Namun pada zaman modern ini dilakukan secara online
3	Juliana Dwi Putri, M. Randika Priyatna, M.Naufal Empy, Fathoni Yusuf, Fadhil Suko Wiryanto	Akad E- Commerce jual Beli Online Ditinjau dari Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah	bahwa dalam melakukan transaksi E-commerce terdapat dua akad jual beli yang dapat digunakan yaitu akad salam dan Istishna. Pada akad salam pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu serta spesifikasi produknya sudah disebutkan dengan jelas dan penyerahan barangnya ditunda

			sedangkan akad Istishna spesifikasi barangnya sudah disepakati oleh pembeli dan penjual kemudian dilakukan pemesanan terlebih dahulu atau barangnya belum/sedang di kirimkan
4	Dede Abdurohman, Haris Maiz Putra, Iwan Nurdin (2020)	Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah	Hasil penelitiannya yakni transaksi online sudah sesuai dengan fiqih muamalah, penggunaan akadnya ialah akad salam

3. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat bagaimana Praktek jual Beli secara *Online* di kalangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara penelitian ini menggunakan data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Sistem pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Untuk lebih memahami penelitian ini, maka kerangka penelitian penulis pada penelitian ini yang akan dirangkum dalam bentuk bagan dibawah ini

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian praktek jual beli secara *online* di kalangan mahasiswa program studi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam perspektif fiqih muamalah menggunakan penelitian lapangan dimana lebih ditekankan kepada penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dikarenakan data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini langsung dari tempatnya dengan melakukan pengamatan lalu di tafsirkan secara keseluruhan terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan informasi mengenai data-data yang diperlukan dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti, pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dikalangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah tahun 2022,2023,2024 yang berlokasi di jalan Kapten Muctar Basri No.3, Glugur Darat II, Medan Timur.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal pada bulan Desember 2024, hingga sampai selesainya penelitian ini.

N O	Kegiatan																												
		Des			Jan				Feb				Mar		Apr		Mei				Jun				Jul				
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	3	4	4	3	1	2	3	4	1	2	3	4	2	3	4		
1	Pengajuan Judul																												
2	Penyusunan proposal																												
3	Bimbingan Proposal																												
4	Seminar Proposal																												
5	Pengumpulan Data																												
6	Penyusunan Skripsi																												
7	Bimbingan Skripsi																												
8	Sidang Meja Hijau																												

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yang berupa kumpulan informasi yang nantinya akan diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta kajian literature dari para responden. Penelitian ini mengandalkan sumber data primer dan sekunder.

Data primer adalah hasil data yang diperoleh dari wawancara dan observasi oleh penulis dengan responden yang telah didapat dan dikumpulkan secara langsung melalui kegiatan wawancara terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara program studi Manajemen Bisnis Syariah stambuk 2022,2023,2024.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang langsung peneliti kumpulkan sebagai penunjang dari sumber data primer. Dan juga dapat

dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Data sekunder yang penulis dapatkan adalah dari buku-buku, laporan, jurnal, dan lain- lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan purposive quota sampling. Populasi penelitian berjumlah 950 mahasiswa aktif Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari stambuk genap 2022, genap 2023, dan genap 2024.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, peneliti tidak mengambil sampel dalam jumlah besar, melainkan memilih informan secara sengaja (purposive) berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa yang aktif bertransaksi online baik sebagai penjual maupun pembeli. Untuk menjaga keseimbangan data, peneliti menetapkan quota yang sama pada setiap stambuk, yaitu 3 penjual dan 3 pembeli. Dengan demikian total sampel penelitian berjumlah 18 orang (6 orang dari setiap stambuk).

Alasan pemilihan jumlah 18 orang adalah karena penelitian ini lebih menekankan pada kedalaman informasi daripada jumlah responden. Melalui wawancara mendalam, data yang diperoleh tetap dapat menggambarkan praktik transaksi online sesuai prinsip fiqih muamalah di kalangan mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan dan pernyataan secara langsung kepada responden untuk dijawab.

2) Dokumentasi

Yaitu pencatatan data yang sudah valid. Pendokumentasian dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal yang diperoleh dari buku- buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

3) Observasi

Pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena atau gejala yang diteliti.

Peneliti melakukan pengamatan terhadap penjual dan pembeli secara *online* dikalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara program studi Manajemen Bisnis Syariah stambuk 2022,2023,2024

E. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengelompokkan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit untuk melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan hingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

F. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi kriteria untuk pengecekan data. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan suatu temuan dengan memperbaiki teoritis, metodologis, dan interprestasi suatu penelitian yang memanfaatkan sesuatu dari luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data.(Azzahrawani, 2023)

1) Kriteria derajat kepercayaan (*Credibility*)

Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik dari sudut pandang partisipan. Ada lima teknik yang dipakai untuk menguji kredibilitas suatu studi dalam penelitian kualitatif yaitu menguji kepercayaan temuan, pertemuan pengarahan dengan kelompok peneliti untuk menguji bias, analisis kasus negatif yang fungsinya untuk merevisi hipotesis, menguji hasil temuan tentative dan penafsiran dengan rekaman vidio, photo, audio atau semacamnya dan mengkaji temuan pada kelompok-kelompok dari mana kita memperoleh datanya. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi:

a) Perpanjang Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang

diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika dicek kembali ke lapangan. Bila setelah dicek kembali ke lapangan sudah benar, berarti sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri oleh peneliti. Sebagai bentuk pembuktian bahwa peneliti telah melakukan uji kredibilitas, maka peneliti dapat melampirkan bukti dalam bentuk surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian

b) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati

c) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai cara untuk mengecek data agar data dapat dipercaya, dari berbagai sudut pandang dengan berbagai waktu.

(1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi pertama yang dibahas dalam menguji data dari beberapa informan yang akan menerima informasinya dengan cara melakukan pengecekan data yang diperoleh selama penelitian melalui berbagai sumber atau informan, tujuannya untuk mencegah bias dari sumber tunggal dan menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif. (Husnullail et al., 2024)

(2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti

sering menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei, untuk memperoleh informasi yang benar dengan informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur.

(3) Trigulasi Antar Peneliti

Dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian

(4) Trigulasi Teori

Hasil penelitian kualitatif berupa rumusan informasi, informasi tersebut akan dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu trigulasi teori dapat meningkatkan pemahaman jika peneliti mampu mengali pengetahuan teoritik yang lebih luas atas hasil analisis data yang diperoleh.

d) Diskusi Teman Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dari hasil diskusi dari rekan-rekan sejawat. Tujuannya agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, dengan diskusi dengan kawan sejawat dapat memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti

e) Analisis Kasus Negatif

Dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dari kasus yang tidak sesuai dan ada kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan peserta yang tidak menyelesaikan program dan meningkatkan latihan sebelum waktunya diambil sebagai kasus meneliti kekurangan program tersebut.

f) *Member Check*

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data. Tujuannya untuk lebih mengetahui sejauh mana kebenaran data yang telah diberikan oleh pemberi data.

2) Tranferabilitas (*Transpermability*)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraian penelitian itu dilakukan sedetail mungkin yang menggambarkan dimana tempat penelitian dilakukan. Uraianya harus jelas mengungkapkan secara khusus segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami penemuan-penemuan yang diperoleh.

3) Depenalbilas (*Depenability*)

Untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan itu benar sebagaimana dalam konsep penelitian kuantitatif, maka dilakukan dengan cara auditing kebergantungan.

4) Konfirmabilitas (*confirmability*)

Untuk mendapatkan data yang objektif, dengan cara auditing kepastian data. Uditor perlu memastikan hasil penemuannya itu berasal dari data, serta uditor menarik kesimpulan yang itu benar-benar berasal dari data. (Husnullail et al., 2024)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah UMSU

a. Sejarah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara disingkat UMSU, adalah amal usaha dibawah persyarikatan Muhammadiyah yang berbasas Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah didirikan di Medan pada tanggal 27 Februari 1957 yang berkedudukan di kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, didirikan atas prakarsa beberapa tokoh ulama Muhammadiyah, diantaranya, H. M. Bustami Ibrahim, D. Diyar Karim, Rustam Thayib, M. Nur Haitami, Kadiruddin Pasaribu, Dr. Darwis Datuk Batu Besar, H. Syaiful U.A, Abdul Mu'thi dan Baharuddin Latif.

UMSU yang awalnya mempunyai 3 (tiga) fakultas yakni Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah, dan Fakultas Syariah seiring perjalanan waktu berkembang pesat. UMSU saat ini memiliki delapan fakultas yakni Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Kedokteran yang didirikan Tahun 2008. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan gabungan dari dua fakultas sebelumnya yaitu Fakultas Ushuluddin dan Tarbiyah. Perkembangan perubahan menjadi Fakultas Agama Islam secara singkat dapat dilihat pada tahapan berikut ini :

Tahun 1975: Fakultas Ushuluddin

Tahun 1980: Fakultas Syariah

Tahun 1987: Fakultas Tarbiyah

Tahun 1996 : Fakultas Agama Islam

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS) didirikan pada tahun 2008 di bawah naungan Fakultas Agama Islam (FAI), Pada tahun 2017, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang mencerminkan kualitas dan kinerja program studi yang sangat baik.

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan salah satu program studi unggulan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dan Kemuhammadiyan dalam bidang manajemen bisnis. Manajemen Bisnis Syariah merupakan sebuah sistem yang berjalan berdasarkan koridor nilai-nilai dan prinsip-prinsip Al-Islam Kemuhammadiyah dengan mengacu kepada al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman. Mempelajari manajemen bisnis, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, teknik pemecahan masalah, dan tanggung jawab bisnis terhadap sosial dan lingkungan yang mengedepankan pada penerapan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah. (Indryani, 2024)

Jumlah keseluruhan mahasiswa aktif program studi Manajemen Bisnis Syariah pada tahun 2022/2024 semester genap sebanyak 950 mahasiswa mulai dari semester 1 hingga semester 6.

Tabel 4.1 Jumlah Mahasiswa Aktif

Genap 2022	Genap 2023	Genap 2024
368 mahasiswa	340 mahasiswa	242 mahasiswa

b. Visi Misi dan Tujuan

Visi

“Menjadikan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang unggul dalam membangun peradapan bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia berdasarkan Al-Islam dan kemuhammadiyah”

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang Manajemen Bisnis Syariah Berdasarkan Al-Islam dan kemuhammadiyahahan
- 2) Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Manajemen Bisnis Syariah berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan.
- 3) Melakukan pengabdian kepada Masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahahan.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan Manajemen Bisnis Syariah yang profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab
- 2) Mewujudkan manajemen program studi yang berkualitas.
- 3) Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah di bidang Manajemen Bisnis Syariah Menciptakan jaringan kemitraan yang berkesinambungan di bidang Manajemen Bisnis Syariah
- 4) Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berpengetahuan, islami dan mandiri

- 2) Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Alfi Amalia, ME.I adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:
 - a) Membantu Ketua Prodi dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja Prodi.
 - b) Mengkoordinasikan administrasi akademik, seperti jadwal kuliah, data mahasiswa, dan dosen.
 - c) Membantu penyusunan laporan akademik tahunan Prodi untuk fakultas dan universitas.
 - d) Mengelola dokumen-dokumen Prodi, termasuk kurikulum, silabus, RPS, dan arsip penting lainnya.
 - e) Mengatur komunikasi antara dosen, mahasiswa, dan pimpinan fakultas/universitas.
 - f) Mendampingi Ketua Prodi dalam kegiatan rapat, sosialisasi, serta pengambilan keputusan akademik.
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Prodi, Dekan, atau pimpinan universitas sesuai kebutuhan.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai objek penelitian mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Stambuk 2022,2023,2024 yang berjumlah 950 mahasiswa dari semester 1 sampai 6. Penulis sudah mempertimbangkan atas dasar penelitian yang dilakukan melalui wawancara melalui Google Forms, maka dapat diperoleh data tentang bagaimana penerapan fiqih muamalah dalam praktek jual beli secara *online* di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Stambuk 2022,2023,2024. Berikut hasil wawancara kepada mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Stambuk 2022,2023,2024.

Wawancara sebagai penjual:

1. Wawancara kepada Muhammad Alfaruq NPM 2201280110 Mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2022

“saya berjualan safron dengan mempromosikan lewat feed Instagram dengan cara promosi barang, mempacking barang dan kirim ke alamat pembeli, namun jika ada masalah dalam transaksi online seperti barang cacat atau pengembalian barang saya selalu memastikan kepada konsumen bahwa barang tersebut memang bukan kesalahan dari mereka dengan memvideokan proses unboxing produk. Dan saya memastikan sistem pembayaran dan pengiriman yang saya gunakan sudah sesuai dengan syariat islam dan saya juga tidak pernah memaksa orang untuk membeli dagangan saya dan saya sangat memperhatikan aspek aspek syariah seperti kejelasan harga dan spesifikasi produk. Kendala yang saya hadapi dalam berjualan secara online dibagian promosi barang, dan menurut saya praktek jual beli online yang saya lakukan sudah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah. Dan menurut saya tingkat jual beli online di kalangan mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sangat tinggi, karena tidak menyulitkan dan banyak diskon, selain berjualan online saya juga sering berbelanja online di aplikasi Shopee dan Tiktokshop, dalam satu bulan saya bisa berbelanja 2-4 kali.”

2. Wawancara kepada Ibnu NPM 2201280081 Mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2022

“jenis barang yang saya jual adalah berupa sepatu, saya membeli barang dari supplier lalu saya menjualnya lagi dengan cara mengupload foto dan mempromosikan nya ke sosial media, namun jika ada masalah dalam transaksi seperti barang cacat, saya akan mengembalikan uang pembeli. Dan saya memastikan sistem pembayaran dan pengiriman yang saya gunakan sudah sesuai dengan syariat islam, dan saya juga tidak pernah

memaksa orang untuk membeli dagangan saya dan saya sangat memperhatikan aspek aspek syariah seperti kejelasan harga dan spesifikasi produk. Kendala yang saya hadapi itu ketidakpercayaan pada pembeli, dan menurut saya sistem cod (cash on delivery) kurang sesuai dengan prinsip fiqih muamalah dalam praktik jual beli online yang saya lakukan. Dan menurut saya minat jual beli online dikalangan mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara cenderung tinggi aksesibility, trend digital, kemudahan pembayaran, fleksibilitas waktu. Selain berjualan online saya juga berbelanja online di aplikasi Shopee dan Tokopedia dan dalam satu bulan saya bisa berbelanja 3-5 kali.”

3. Wawancara kepada Kevin Mahendra NPM 2201280077 Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2022

“Jenis dagangan Online yang saya jual adalah bumbu rumahan dengan melakukan kerja sama atau afiliate untuk mempromosikan produk seperti dalam bentuk poster, kami menawarkan produk kedalam beberapa grub dan juga memperkerjakan marketing untuk mencari pelanggan melalui aplikasi Instagram dan WhattApp. Saya tidak perna memaksa orang untuk membeli produk saya, namun kami memberikan test produk sebagai testimoni dan sistem pembayaran yang digunakan adalah metode Qris dan transfer bank. Jika terjadi permasalahan dalam transaksi seperti barang rusak atau sebagiannya kami akan membicarakan secara jelas permasalahan terhadap produk hingah terjadi kesepakatan antara pembeli, dan saya sangat memperhatikan aspek syariah seperti meletakkan label halal, kejelasan spesifikasi produk, dan kejelasan harga. Sejauh ini kendala yang saya hadapi adalah minimnya kepercayaan pelanggan terhadap metode pembayaran transfer bank. Menurut saya praktek jual beli online yang saya lakukan saat ini sudah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah dan juga saya melihat minat mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada jual beli

online cukup tinggi terlebih saya juga melakukan kegiatan berbelanja online 3-5 kali dalam satu bulan.”

4. Wawancara Kepada Zahira Hanafiah NPM 2401280021 Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2024

“Jenis dagangan online yang saya jual adalah jilbab dengan berbagai model dan bahan yang sedang tren di kalangan mahasiswa. Sistem penjualan yang saya lakukan yaitu melalui media sosial Instagram dan juga WhatsApp. Saya biasanya memposting foto produk beserta detail ukuran, bahan, dan harga agar pembeli mengetahui spesifikasi dengan jelas. Dalam transaksi, saya menggunakan sistem pembayaran melalui transfer bank dan e-wallet. Jika pembeli sudah setuju dengan harga dan produk, maka akad jual beli dianggap sah. Saya berusaha menerapkan prinsip muamalah dengan tidak memaksa pembeli, tidak menutup-nutupi kekurangan produk, serta memberikan hak khiyar apabila barang yang diterima tidak sesuai. Kendala yang sering saya hadapi adalah adanya perbedaan ekspektasi pembeli terhadap warna produk karena pencahayaan foto, namun hal ini biasanya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Menurut saya, praktik jual beli online yang saya lakukan sudah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah karena memperhatikan kejelasan barang, kerelaan kedua belah pihak, dan transparansi harga. Selain itu, saya juga melihat minat mahasiswa untuk belanja online cukup tinggi, terlebih saya sendiri bisa melakukan kegiatan belanja online 2–3 kali dalam sebulan.”

5. Wawancara Kepada Nazib Zailani NPM 2401280091 Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2024

“Jenis dagangan online yang saya jual adalah baju kaos dengan berbagai desain yang sedang diminati anak muda. Sistem penjualan yang saya gunakan adalah dengan memasarkan produk melalui media sosial seperti

Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Saya selalu mencantumkan foto produk, ukuran, bahan, serta harga yang jelas agar pembeli tidak ragu. Untuk transaksi, saya menggunakan metode pembayaran transfer bank dan e-wallet. Setelah pembeli menyatakan setuju membeli kaos dengan harga yang sudah saya tetapkan, maka akad jual beli sudah terjadi. Dalam fiqih muamalah, hal ini termasuk akad ijab kabul karena ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Saya juga memberi kesempatan bagi pembeli untuk menukar barang jika ternyata ukurannya tidak sesuai, sebagai bentuk penerapan hak khiyar. Kendala yang sering saya hadapi adalah keterlambatan pengiriman dari jasa ekspedisi, sehingga terkadang pembeli merasa khawatir. Namun, saya selalu berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pembeli agar mereka tetap merasa aman dan nyaman. Menurut saya, praktik jual beli kaos secara online ini sudah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, karena barang yang dijual halal, akadnya jelas, dan tidak ada unsur penipuan. Selain itu, minat mahasiswa untuk membeli pakaian secara online juga cukup tinggi, sehingga peluang usaha ini sangat menjanjikan.”

6. Wawancara Kepada Anggi Zalfa Zaliya NPM 2401280006 Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2024

“Jenis dagangan online yang saya jual adalah baju casual dan gamis sederhana yang banyak diminati mahasiswa dan remaja putri. Saya memasarkan produk terutama melalui WhatsApp dan Instagram, dengan cara mengunggah foto produk lengkap beserta ukuran, bahan, warna, dan harga agar jelas. Saya juga memanfaatkan fitur story dan grup WhatsApp untuk menarik perhatian calon pembeli. Untuk sistem pembayaran, saya membedakan sesuai lokasi pembeli. Jika pembeli berada di dalam kota Medan, saya menyediakan layanan COD (cash on delivery) sehingga mereka bisa langsung membayar ketika barang diterima. Namun, jika pembeli dari luar kota Medan, saya mewajibkan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer bank atau e-wallet sebelum barang dikirim.

Dengan cara ini, akad ijab kabul sudah sah karena pembeli ridha dengan barang dan harga, serta pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Kendala yang sering saya hadapi adalah adanya pembeli yang membatalkan pesanan mendadak saat COD, sehingga saya harus lebih selektif dalam menerima order. Untuk luar kota, tantangan biasanya ada pada biaya ongkir dan waktu pengiriman. Meski begitu, saya selalu berusaha menjaga kejujuran dan transparansi dalam menjual produk, serta memberikan hak khiyar kepada pembeli jika ada barang cacat atau tidak sesuai. Menurut saya, praktik jual beli online ini sudah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah karena barang yang diperjualbelikan halal, spesifikasi jelas, harga transparan, serta ada kerelaan dari kedua belah pihak. Saya juga melihat minat mahasiswa dalam berbelanja pakaian secara online cukup tinggi, dan hal ini menjadi peluang usaha yang baik sekaligus insyaAllah membawa keberkahan.”

7. Wawancara Kepada Balqis NPM 2301280006 Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2023

“Jenis dagangan online yang saya jual adalah dessert box dengan berbagai varian rasa seperti coklat, tiramisu, dan oreo. Pemasaran saya lakukan melalui WhatsApp dan Instagram, dengan cara memposting foto produk, menuliskan harga, ukuran, serta bahan agar pembeli mengetahui detailnya. Saya juga rutin menggunakan story untuk promosi. Sistem penjualan yang saya terapkan adalah pre-order (PO) dan hanya melayani pembeli dalam kota Medan. Jadi pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu, kemudian saya buat sesuai jumlah pesanan. Untuk pembayaran, saya menggunakan sistem COD (cash on delivery) agar pembeli lebih mudah dan percaya, karena bisa membayar ketika barang diterima. Kendala yang sering saya hadapi adalah waktu pengantaran, karena dessert harus cepat sampai agar kualitas tetap terjaga. Oleh sebab itu, saya biasanya membatasi jumlah pesanan per hari agar bisa dikirim tepat waktu. Menurut saya, praktik jual beli dessert online dengan sistem

PO ini sudah sesuai dengan fiqih muamalah. Barang yang dijual halal, akadnya jelas karena ada kesepakatan harga dan pesanan, serta tidak ada penipuan. Minat mahasiswa di Medan terhadap dessert cukup tinggi, sehingga usaha ini insyaAllah bisa berkembang dan membawa keberkahan.”

8. Wawancara Kepada Ladoni Simatupang NPM 2201280061 Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2022

“Jenis dagangan online yang saya jual adalah pelak kereta (velg motor) berbagai ukuran dan model. Pemasaran saya lakukan melalui marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, serta didukung promosi tambahan lewat WhatsApp dan Instagram. Dalam setiap iklan, saya menuliskan spesifikasi barang, ukuran, warna, bahan, dan harga secara jelas agar pembeli tidak ragu. Sistem penjualan yang saya gunakan adalah COD (cash on delivery) khusus area kota Medan. Hal ini karena barang cukup besar dan pembeli biasanya ingin memastikan kondisi fisik pelak sebelum membayar. Dengan sistem COD, akad ijab kabul terjadi saat pembeli menerima barang sesuai pesanan lalu melakukan pembayaran langsung di tempat. Kendala yang sering saya hadapi adalah pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak ketika kurir sampai di lokasi, sehingga saya harus lebih selektif dalam menerima orderan. Namun, saya tetap berusaha menjaga komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kerugian. Menurut saya, praktik jual beli pelak kereta melalui marketplace dengan sistem COD ini sudah sesuai dengan fiqih muamalah, karena barangnya halal, akadnya jelas, harga transparan, dan ada kerelaan kedua belah pihak.”

9. Wawancara Kepada Fauza NPM 2201280062 Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2022

“Jenis dagangan online yang saya jual adalah dimsum mentai dengan

berbagai varian rasa, seperti ayam, udang, dan mix. Pemasaran saya lakukan melalui WhatsApp dan Instagram, dengan memposting foto serta video produk, menuliskan harga, varian, dan cara penyajian agar pembeli lebih yakin. Saya juga sering memanfaatkan status WhatsApp dan Instagram story untuk promosi harian. Sistem penjualan yang saya terapkan adalah pre-order (PO) dan hanya melayani area Medan. Hal ini karena dimsum mentai termasuk makanan yang harus segera dikonsumsi agar rasanya tetap enak dan segar. Untuk metode pembayaran, saya menyediakan COD (cash on delivery) khusus area Medan, sehingga pembeli bisa lebih percaya dan merasa aman saat bertransaksi. Kendala yang sering saya hadapi adalah keterlambatan saat pengantaran karena faktor jalanan macet, sehingga saya harus pintar mengatur waktu produksi dan pengiriman. Namun sejauh ini bisa diatasi dengan koordinasi yang baik dengan pembeli. Menurut saya, praktik jual beli dimsum mentai online ini sudah sesuai dengan fiqih muamalah, karena produk yang saya jual halal, akadnya jelas antara penjual dan pembeli, harga transparan, serta tidak ada unsur penipuan. Minat masyarakat khususnya mahasiswa di Medan terhadap makanan praktis seperti dimsum mentai cukup tinggi.”

Wawancara pada pembeli

1. Wawancara kepada Eka Putri Nasution NPM 2401280053 Mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammaiyyah Sumatera Utara Stambuk 2024

“saya sering membeli baju, celana, parfume, jilbab, tas, dan sepatu secara online di aplikasi Shoope ataupun TiktokShoop, dalam satu bulan saya bisa berbelanja online 2-4 kali dengan memilih barang yang ingin saya beli dengan melihat rating dari orang yang sudah membeli terlebih dulu, lalu memasukan kedalam keranjang belanja dan memilih voucher gratis ongkir atau cashback jika ada dan memilih pembayaran jenis COD (cash on delivery) dan selama saya berbelanja online saya pernah mengalami kendala seperti ketidaksesuaian pada produk yang datang saya memesan

sepatu warna hitam dan yang datang warna lain, namun di sisi lain saya juga merasa puas dalam berbelanja secara online karena penjual mendeskripsikan harga dan barang yang akan saya pesan. Cara saya memastikan produk yang saya beli itu halal atau tidak dengan melihat barang yang bersertifikasi halal, melihat toko yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, dan memahami prinsip jual beli dalam islam dan saya juga sedikit memahami konsep dasar fiqh muamalah seperti akad, syarat sah jual beli, hak dan kewajiban penjual/pembeli. Saya sangat berminat dalam melakukan jual beli online, dan menurut saya mahasiswa mbs memiliki minat yang cukup tinggi dalam jual beli online, karena dapat mempermudah kita untuk membeli ataupun menjual barang yg kita inginkan”

2. Wawancara kepada M. Arifin Ilham NPM 2301280077 Mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammaiyyah Sumatera Utara Stambuk 2023

“Saya biasanya berbelanja online seperti baju ataupun sparepart motor melalui aplikasi Shopee atau Tokopedia dalam satu bulan saya bisa berbelanja 2-4 kali. Pertama saya mencari barang yang saya butuhkan dan memesan nya lalu melakukan pembayaran, dan selama saya berbelanja secara online tidak ada kendala seperti kerusakan barang ketika pengiriman atau hal semacamnya dan saya merasa puas karena penjual memberikan deskripsi harga dan spesifikasi barang yang saya pesan dan bentuk pemesanan dan pembayaran yang sering saya gunakan yaitu COD (cash on delivery). Cara saya memastikan kehalalan barang yang saya beli yaitu dengan cara melihat apakah barang yg dijual tersebut merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan di dalam agama atau tidak. Selama tidak ada unsur yang dapat mengharamkan nya, aman- aman saja. Saya juga memahami konsep dasar fiqh muamalah seperti akad, syarat sah jual beli, hak dan kewajiban penjual/pembeli. Saya pribadi tidak begitu terlalu minat dengan belanja online dikarenakan saya masih aware tentang barang yang diiklankan di suatu marketplace,

tapi saya masih mau untuk belanja online ketika barang tersebut tidak ada atau sulit didapatkan di toko fisik.”

3. Wawancara kepada Anggun Puspa Hadi NPM 2401280020 Mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammaiyah Sumatera Utara Stambuk 2024

“Jenis barang yang saya beli secara online itu biasanya seperti pakaian, make up, dan skincare di aplikasi Shopee atau Tiktoshop, dalam satu bulan saya bisa berbelanja 2-4 kali dengan mencari barang yang saya inginkan lalu melihat rate penilaian oleh orang yang sudah membeli produk terlebih dahulu lalu melihat ongkos kirim, harga , dan diskon lalu jika saya merasa cocok saya akan segera memesan produk tersebut dengan metode pembayaran transfer bank. Kendala yang pernah saya alami yaitu keterlambatan pengiriman walaupun sudah waktunya barang sampai dan ketidaksesuaian pada produk yang diterima, tapi disisi lain saya merasa puas selama berbelanja online. Cara saya untuk memastikan produk tersebut halal atau tidak dengan cara melihat sertifikasi halal. Saya juga memahami konsep dasar fiqih muamalah seperti akad, syarat sah jual beli, hak dan kewajiban penjual/pembeli dan menurut saya minat jual beli online di kalangan mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah tentu saja tinggi, karna banyak rata-rata mahasiswa yg saat ini termasuk saya lebih memilih jual beli online melalui aplikasi tertentu.”

4. Wawancara kepada M. Daffa Triendi NPM 2401280045 Mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammaiyah Sumatera Utara Stambuk 2024

“Saya sering membeli alat-alat motor secara online, seperti oli, pelak, spion, dan sparepart kecil lainnya. Biasanya saya berbelanja melalui aplikasi Shopee maupun Tokopedia, dalam satu bulan bisa 2–3 kali tergantung kebutuhan. Saat memilih barang, saya selalu melihat rating toko, membaca ulasan pembeli lain, dan membandingkan harga agar tidak salah pilih. Proses pembelian yang saya lakukan biasanya menggunakan

sistem COD jika penjual berada di area Medan, karena saya bisa langsung mengecek kondisi barang sebelum membayar. Namun jika penjual dari luar kota Medan, saya lebih sering menggunakan metode transfer bank atau e-wallet. Selama berbelanja online, saya pernah mengalami kendala seperti barang yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi atau kualitasnya kurang bagus. Walaupun begitu, sebagian penjual memberikan kesempatan untuk retur, sehingga masalah bisa diselesaikan dengan baik. Menurut saya, belanja online alat motor tetap bisa sesuai dengan prinsip fiqih muamalah. Dalam transaksi, ada akad yang jelas, barang halal untuk diperjualbelikan, harga transparan, serta ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Saya juga merasa puas karena berbelanja online lebih praktis, tidak perlu keluar rumah, dan sering ada promo atau potongan ongkir. Saya melihat minat mahasiswa maupun masyarakat umum untuk membeli kebutuhan motor secara online cukup tinggi, karena lebih mudah dan efisien.”

5. Wawancara kepada Muthia Maharani NPM 2401280019 Mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2024

“Saya sering membeli kebutuhan perempuan secara online, seperti baju, jilbab, tas, skincare, dan kosmetik. Biasanya saya berbelanja melalui aplikasi Shopee dan TikTokShop, dalam satu bulan bisa 2–4 kali. Saat memilih produk, saya selalu melihat rating, membaca ulasan dari pembeli sebelumnya, dan memastikan toko memiliki reputasi baik. Untuk pembayaran, jika ada pilihan COD saya lebih sering menggunakannya supaya bisa langsung mengecek barang saat diterima. Namun, jika ada promo gratis ongkir atau cashback, saya juga tidak keberatan membayar lewat transfer bank maupun e-wallet. Sejauh pengalaman saya, pernah ada kendala warna barang tidak sesuai dengan pesanan, tapi biasanya penjual memberikan solusi retur atau diskon. Menurut saya, belanja online tetap sesuai dengan prinsip fiqih muamalah karena ada kejelasan akad, harga, dan spesifikasi barang. Saya merasa belanja online sangat

membantu, lebih praktis, menghemat waktu, serta banyak promo yang bisa dimanfaatkan. Sebagai mahasiswa, saya senang karena bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus selalu pergi ke toko langsung.”

6. Wawancara kepada Dedi Irawan NPM 2401280034 Mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammaiyyah Sumatera Utara Stambuk 2024

“Saya sering membeli makanan secara online melalui aplikasi ShopeeFood, seperti ayam geprek, minuman boba, dan nasi goreng. Dalam satu minggu saya bisa memesan 2–3 kali, tergantung kebutuhan dan promo yang tersedia. Biasanya saya memilih restoran yang sudah memiliki rating tinggi dan banyak ulasan positif agar lebih yakin dengan kualitas makanannya. Untuk proses transaksi, saya memesan makanan lewat aplikasi, lalu melakukan pembayaran menggunakan ShopeePay atau COD kepada driver. Menurut saya, transaksi ini sesuai dengan prinsip fiqih muamalah karena ada akad yang jelas antara penjual (restoran) dengan pembeli (saya) melalui perantara driver sebagai kurir. Harga makanan, ongkos kirim, dan promo tertera dengan transparan sehingga tidak ada penipuan atau gharar. Sejauh pengalaman, saya pernah mengalami kendala makanan datang agak terlambat atau minuman tumpah, namun pihak ShopeeFood memberikan solusi dengan refund atau voucher potongan harga. Hal ini membuat saya tetap merasa aman dan nyaman bertransaksi. Sebagai mahasiswa, saya merasa layanan ShopeeFood sangat membantu, lebih praktis, hemat waktu, dan tetap sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah karena ada kejelasan barang, harga, serta kerelaan antara penjual, pembeli, dan perantara.”

7. Wawancara kepada Siti Aisyah NPM 2201280064 Mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammaiyyah Sumatera Utara Stambuk 2022

“Saya sering membeli barang secara online dengan layanan pengiriman instan, misalnya skincare, jilbab, atau makanan cepat saji. Biasanya saya

memesan melalui aplikasi Shopee atau GoFood dengan pilihan instant delivery supaya barang cepat sampai dalam hitungan jam. Proses transaksi dilakukan dengan memilih barang, menyetujui harga, lalu melakukan pembayaran melalui e-wallet atau COD jika driver sudah sampai. Menurut saya, transaksi ini sesuai dengan fiqih muamalah karena ada akad yang jelas: penjual menjual barang, saya sebagai pembeli menyetujui harga, dan kurir sebagai pihak perantara mengantarkan barang. Harga barang, ongkos kirim, serta estimasi waktu pengiriman tertera dengan transparan sehingga tidak menimbulkan gharar. Saya juga pernah mengalami kendala, misalnya barang datang sedikit terlambat atau kemasan rusak, tetapi pihak aplikasi memberi solusi berupa voucher atau refund. Saya merasa pembelian online dengan pengiriman instan sangat membantu karena lebih cepat, praktis, dan tetap memenuhi prinsip syariah, yaitu ada kejelasan akad, barang halal, harga transparan, dan kerelaan antara semua pihak yang bertransaksi.”

8. Wawancara kepada Khairul NPM 2301280026 Mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammaiyyah Sumatera Utara Stambuk 2023

“Saya sering memesan makanan secara online menggunakan aplikasi seperti GrabFood atau ShopeeFood. Biasanya saya membeli mie ayam, kopi susu, atau makanan cepat saji ketika sedang sibuk kuliah. Prosesnya cukup sederhana, saya memilih menu, melihat harga yang sudah tertera, lalu melakukan pembayaran melalui e-wallet. Kadang juga saya menggunakan opsi bayar di tempat jika tersedia. Dalam pandangan saya, transaksi ini sesuai dengan fiqih muamalah karena akadnya sudah jelas, barang yang dibeli halal, harga transparan, serta ada persetujuan antara pembeli dan penjual melalui perantara driver. Aplikasi juga memberikan kepastian mengenai ongkos kirim dan estimasi waktu, sehingga tidak ada unsur penipuan. Pernah juga saya mengalami pesanan datang terlambat atau makanan tidak lengkap, tapi biasanya pihak aplikasi memberikan kompensasi berupa voucher. Bagi saya, belanja makanan online dengan

sistem seperti ini cukup praktis, memudahkan mahasiswa, dan tetap sah menurut syariat karena memenuhi unsur akad, ridha, dan kejelasannya.”

9. Wawancara kepada Rahma Fadillah NPM 2201280050 Mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammaiyyah Sumatera Utara Stambuk 2022

“Saya sering berbelanja pakaian secara online melalui aplikasi Shopee dan dalam satu bulan saya bisa berbelanja online 2-4 kali. Biasanya saya memilih produk yang ingin saya beli terlebih dahulu lalu menambahkan nya kedalam keranjang belanja dan penjual memberikan deskripsi harga pada produk atas barang yang akan saya pesan, melakukan pembayaran, menunggu proses pengiriman barang dan menerima barang lalu memberikan ulasan, namun sejauh ini masalah yang saya hadapi dalam transaksi online yang saya lakukan yaitu saya merasa kurang puas karena barang tidak sesuai dengan yang difoto. Bentuk pembayaran yang sering saya gunakan adalah COD (cash on delivery) dan cara saya untuk memastikan kehalalan produk yang saya beli yaitu dengan melihat label halal yang tertera pada produk, disamping itu saya juga memahami konsep dasar fiqih muamalah yang berkaitan dengan jual beli seperti akad, syarat sah jual beli, hak dan kewajiban penjual/pembeli. Saya juga sangat berminat dalam jual beli online dan menurut saya minat mahasiswa sangat tinggi karena kemudahan akses dan efisiensi waktu karena Mahasiswa biasanya memiliki jadwal padat antara kuliah, tugas, dan aktivitas lainnya. Jual beli online menawarkan kemudahan dan efisiensi waktu karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke toko fisik.”

C. Pembahasan

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian yang dilakukan dilapangan yang peneliti lakukan dengan metode wawancara melalui Google Forms kepada mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2022,2023,2024 yang berjumlah

950 orang mahasiswa pada semester genap. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang “ **Praktek Jual Beli Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam Prespektif Fiqih Muamalah**”. Berdasarkan observasi mengenai bagaimana praktek jual beli secara *online* yang dilakukan mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2022,2023,2024 dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah dalam praktek jual beli secara *online* pada mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2022,2023,2024.

1. Bagaimana mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2022,2023,2024 melakukan jual beli online , mulai dari cara menawarkan produk, proses transaksi, hingga penyelesaian ketika terjadi kendala?

Setelah penulis melakukan observasi kepada mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2022,2023,2024 terhadap praktek jual beli *online* yang mereka lakukan, penulis menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara terhadap delapan belas mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) stambuk 2022, 2023, 2024 dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *online* yang mereka lakukan adalah sebagai berikut :

a) Cara menawarkan produk

- (1) Mahasiswa yang berperan sebagai penjual menggunakan media sosial seperti instagram, WhatsApp, dan Tiktok Shop serta market place seperti Shopee, dan Lazada
- (2) Strategi promosi dilakukan dengan mengunggah foto atau video produk, memberikan deskripsi spesifikasi, mencantumkan harga yang jelas, serta menyertakan testimoni atau ulasan dari pembeli sebelumnya
- (3) Beberapa penjual menambahkan label halal atau jaminan kualitas

untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen.

b) Proses Transaksi

- (1) Transaksi dilakukan dengan sistem pemesanan online, dimana pembeli memilih produk melalui katalog di media sosial atau marketplace.
- (2) Metode pembayaran bervariasi, antara lain transfer bank, QRIS, e-wallet, dan COD (Cash on Delivery).
- (3) Untuk menjaga kepercayaan, beberapa penjual meminta pembeli merekam saat membuka paket (unboxing) agar tidak terjadi kesalahpahaman.
- (4) Dari sisi pembeli, mereka biasanya memastikan kualitas barang dengan cara membaca ulasan, mengecek rating, dan membandingkan harga sebelum melakukan pembayaran.

c) Penyelesaian Kendala

- (1) Kendala yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, atau pembatalan pesanan secara sepihak.
- (2) Penyelesaian masalah dilakukan dengan musyawarah antara penjual dan pembeli, misalnya melalui pengembalian barang (retur), penggantian produk, atau pemberian potongan harga.
- (3) Beberapa penjual memberikan garansi pengembalian uang apabila barang terbukti cacat atau tidak sesuai pesanan.
- (4) Kendala lain adalah keraguan pembeli terhadap sistem COD, karena dianggap rawan penipuan atau keterlambatan pembayaran.

Praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh para mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berjalan cukup baik dan sistematis. Penjual aktif memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk promosi, sementara pembeli menggunakan ulasan dan rating sebagai dasar pertimbangan. Proses transaksi dilakukan dengan berbagai metode pembayaran yang sah, dan permasalahan yang timbul diselesaikan dengan cara musyawarah. Hal

ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat kendala teknis, mahasiswa mampu menerapkan praktik jual beli online yang transparan dan bertanggung jawab.

2. Bagaimana praktek jual beli online yang dilakukan mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2022,2023,2024 apakah sudah sesuai dengan prespektif fiqih muamalah ?

Berdasarkan hasil wawancara dari delapan belas mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang penulis ambil dari stambuk 2022,2023,2024, praktik jual beli *online* yang mereka lakukan ditinjau melalui perspektif fiqih muamalah, khususnya terkait akad, transparansi, dan kehalalan produk.

a) Akad dalam jual beli *online*

Akad dalam jual beli online dilakukan secara tidak langsung melalui media digital, baik melalui marketplace maupun media sosial. Meskipun akad tidak dilakukan secara lisan, kesepakatan dianggap sah karena adanya pernyataan setuju dari pembeli terhadap barang yang dipilih, harga yang disepakati, serta metode pembayaran yang dipilih. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, selama terdapat kerelaan kedua belah pihak (*an-taradin minkum*) dan objek transaksi jelas, maka akad dianggap sah.

b) Transparansi dalam Transaksi

Penjual umumnya mencantumkan harga, foto, serta deskripsi produk dengan jelas. Pembeli juga dapat melihat ulasan, rating, dan testimoni sehingga memiliki pertimbangan sebelum membeli. Transparansi ini penting untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam.

Apabila terjadi ketidaksesuaian barang, penjual biasanya bersedia melakukan retur atau penggantian, yang menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip keadilan.

c) Kehalalan Produk

Produk yang dipasarkan oleh mahasiswa, seperti makanan, minuman, pakaian, kosmetik, maupun perlengkapan lainnya, pada umumnya termasuk barang halal. Beberapa penjual bahkan menyertakan label halal untuk menambah keyakinan pembeli. Tidak ditemukan adanya praktik penjualan barang-barang haram atau dilarang dalam Islam, sehingga objek akad tetap sesuai dengan syariat.

d) Permasalahan yang ditemukan

Permasalahan utama terletak pada sistem pembayaran COD (*Cash on Delivery*), karena akad dianggap belum sempurna sebelum barang diterima pembeli. Hal ini dapat menimbulkan potensi gharar apabila pembeli membatalkan pesanan secara sepihak. Namun, dalam pembayaran melalui transfer bank, QRIS, atau e-wallet, akad lebih jelas karena terjadi sebelum barang dikirim.

Praktik jual beli online mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah UMSU pada umumnya sudah sesuai dengan fiqih muamalah, baik dari sisi akad, transparansi, maupun kehalalan produk. Semua rukun dan syarat jual beli terpenuhi, transaksi dilakukan secara jelas, serta produk yang diperdagangkan adalah barang-barang halal. Kendala yang muncul hanya pada metode pembayaran COD yang perlu lebih diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan penjelasan permasalahan yang telah dibahas penulis. Maka penulis dapat menyimpulkan

1. Praktek jual beli online di kalangan Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2022,2023, melakukan praktik jual beli online melalui berbagai media sosial (Instagram, WhatsApp, TikTok Shop) dan marketplace (Shopee, Lazada). Penjual menawarkan produk dengan mencantumkan harga, spesifikasi, serta foto atau video produk yang jelas, sementara pembeli mempertimbangkan ulasan dan rating sebelum bertransaksi. Proses pembayaran dilakukan melalui transfer bank, QRIS, e-wallet, maupun COD. Secara umum, praktik ini berlangsung sistematis, transparan, dan memudahkan kedua belah pihak.
2. Ditinjau dari jual beli online di kalangan Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stambuk 2022,2023 dalam perspektif fiqih muamalah, praktik jual beli online mahasiswa sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli: adanya penjual, pembeli, objek barang yang jelas, serta ijab dan qabul meskipun dilakukan secara online. Prinsip transparansi, amanah, dan keadilan juga sudah diterapkan, misalnya dengan mencantumkan harga dan spesifikasi produk serta memberikan hak khiyar kepada pembeli. Tidak ditemukan unsur riba, penipuan, maupun jual beli barang haram. Kendala yang perlu diperhatikan adalah sistem COD, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad (gharar), sehingga penggunaannya harus lebih hati-hati.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan yang berkaitan dengan masalah yang telah dibahas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa sudah memiliki pemahaman dasar mengenai fiqih muamalah, namun perlu adanya penguatan dan pendalaman, fakultas bisa mengadakan pelatihan tematik atau workshop tentang “Fiqih Muamalah Kontemporer dan Jual Beli Online” untuk mahasiswa prodi Manajemen Bisnis Syariah.
2. Fakultas dapat mendorong pengembangan platform e-commerce internal kampus yang berbasis syariah dikarenakan tingginya minat jual beli online bisa diarahkan untuk mendorong mahasiswa menjadi pelaku usaha digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, M. A., Wawan, E., Rofiud, A., Salsabila, D., Elcovano, G., Julian, B., & Indah, F. (2023). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Di Era Digital. Jurnal Ekonomi Syariah*, 01(02), 11.
- Amani, Z. (2024). *Hukum COD (Cash on Delivery) dalam Perspektif Islam Hukum COD (Cash on Delivery) dalam Perspektif Islam secara global , terutama dalam e-commerce (Rusydi , 2024). Pendekatan pembayaran ini yang etis , sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai keabsa. 15(November).*
- Asqalani, & Karimi, A.-H. I. H. A.-I. (2014). *BULUGHUL MARAM: Himpunan hadist-hadist hukum dalam fiqih islam* (cet. 1). Darul Haq.
- Ayu Widiadnyani, I. G., Artha Windari, R., & Sudiatmaka, K. (2020). Implikasi Yuridis Jual Beli Tanah Adat Melalui Perjanjian Dibawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28659>
- Azzahrawani, D. (2023). *Analisis Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Pengupahan Pengiriman Paket Barang Studi Kasus Pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. https://ejurnalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/11055%0Ahttps://ejurnalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/viewFile/11055/471*
- Dipo, D. (2021). Jual Beli Dalam Kajian Fiqih. *At Tujjar*, 9(2), 23–39.
- Fitria, T. N. (2017). *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Hamid, .Abd. (2016). *Praktek Jual Beli Sistem Online Ditinjau Dari Hukum Islam, Studi Kasus Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar, Kabupaten Polewali Mandar. 1(1)*, 74–86.
- Hamzah, A. (n.d.). *KUHP dan KUHP : Edisi revisi*. PT RINEKA CIPTA.
- Harris, N. A. (2024). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Paket Oleh-Oleh Secara Online Di Kampung Rendang Kota Payakumbuh. http://repository.uin-suska.ac.id/76649/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/76649/8/SKRIPSI NURUL ARIFAH HARRIS.pdf*
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset lmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- Indryani, F. (2024). *Pengaruh Flash Sale Dan Gratis Ongkir Terhadap Buying*

Decision Pada E-Commerce Shopee (Studi Pada Mahasiswa Manajemen Bismis Syariah UMSU).

- Kurniawati, R., & Pinem, B. (2019). *Metode Pembelajaran Al-Islam Dan Kemuhammadiyahannya*. *INTIQOD: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 373–395.
- Mas'ud, I., & Abidin, Z. . (2007). *Fiqih madzhab Syafi'i buku 2 : muamalat, munakahat, jinayat* (cet 2). CV. Pustaka Setia.
- Mauliddin, A. I., Sari, C. K., Stai, A.-F., & Cicalengka, B. (2022). *Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)*, 1(1), 16–24.
- Mujiatun, S. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216.
- Nisrina, D. N. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relenvasinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. In *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN ALAUDDIN* (Vol. 151).
- Penerbit, T. (2012). *KITAB LENGKAP KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHP, KUHD* (ed. 1). Pustaka yustisia.
- Pohan, S. (2021). *Ekonomi Mikro Islam* (M. Arifin (ed.)). UMSU PRESS.
- Putri, J. D., M. Randhika Priyatna, M. Naufal Empy, Fathoni Yusuf, & Fadhli Suko Wiryanto4. (2023). *Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 43–59. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i1.5193>
- Rahayu, A. K. S. (2020). *Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee*. *Jurnal Ar-Ribhu*, 3(2), 92–106. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu>
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Muamalah kontemporer*. Academia Publication.
- Safitri, G. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan aKad Jual Beli Mobil*. 2507(February), 1–9.
- Salim, M. (2017). *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371–386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- Saprida, S. (2018). *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Sinaga. (2023). *Praktek Jual Beli Secara Online di kalangan Mahasiswa*

Universitas Islam Sumatra Utara Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.
Repository.Uinsu.Ac.Id. <https://repository.uinsu.ac.id/handle/123456789/2136>

- Siregar, P. A., Ningrum, W., & Suryani, S. (2023). *Ketentuan Hukum Memperjualbelikan Kopi Luwak. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 87. <https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.10907>
- Suhendi, H. (2005). *Fiqih Muamalah* (cet ke-II). PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. (2019). *Fiqih Muamalah* (Edisi 1). Rajawali Pers.
- Wajdi, F., & Lubis, S. k. (2020). *Hukum Ekonomi Islam: edisi revisi* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Waridah, E., & Suzana. (2014). *Kamus Bahasa Indonesia : untuk Pelajar, Mahasiswa, dan Umum*. Ruang kata imprint kawan pustaka.
- Yasmin lubis, M. S., & Harisman. (2022). *Jual Beli Online Dintijau Dari Hukum Islam*. 1(1), 1–8.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135–146. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>

LAMPIRAN

WAWANCARA PENELITIAN

PRAKTEK JUAL BELI SECARA ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA DALAM PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Dengan hormat,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bersama ini saya :

Nama : Dewi Sartika Sari

NPM : 2101280067

Semester : VII (Delapan)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang "Praktek Jual Beli Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam Prespektif Fiqih Muamalah" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktek jual beli online yang dilakukan mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah UMSU sudah sesuai dengan fiqih muamalah.

Saya memohon kesediaan teman-teman untuk mengisi esay ini dengan jujur dan sesuai pendapat diri sendiri. Jawaban teman-teman isi akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik

Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terimah kasih.

Salinan dari Esay Penelitian

Pertanyaan Jawaban 7 Setelan

Program Studi/ Stambuk dan Kelas

7 jawaban

Manajemen bisnis syariah
Manajemen Bisnis Syariah
Manajemen Bisnis Syariah, 2023, B1
MBS 2022
Mbs 22
manajemen bisnis syariah/2024 A1
Manajemen Bisnis Syariah/2024 B1 Pagi

Salinan dari Esay Penelitian

Pertanyaan Jawaban 7 Setelan

Bagian Tanpa Judul

Nama

7 jawaban

Rahma Fadillah
Ibnu
M. Arifin Ilham
Kevin mahendra
Muhammad Alfharuq
Anggun Puspa Hadi
Eka Putri Nasution

Salinan dari Esay Penelitian

Pertanyaan Jawaban 7 Setelan

Jenis Kelamin

7 jawaban

Salin diagram

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	4	57%
Perempuan	3	42.9%

11.26

docs.google.com

Esay Penelitian Wawancara (Skripsi)

Ya PRAKTEK JUAL BELI SECARA ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA DALAM PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 2022,2023,2024)

Kepada Yth,
Bapak / Ibu

Dengan hormat,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bersama ini saya :

Nama : Dewi Sartika Sari
NPM : 2101280067
Semester : VII (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang "Praktek Jual Beli Secara Online Di Kalangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dalam Prespektif Fiqh Muamalah" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktek jual beli online yang dilakukan mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah UMSU sudah sesuai dengan fiqh muamalah.

Saya memohon kesediaan teman-teman untuk mengisi esay ini dengan jujur dan sesuai pendapat diri sendiri. Jawaban teman-teman i

Isi jawaban terlebih dahulu, lalu klik "Dapatkan link"

Daftar Riwayat Wawancara

Wawancara Sebagai Penjual Online

1. Jenis barang apa yang kamu jual secara online?
2. Bagaimana anda mempromosikan produk kamu secara online?
3. Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan transaksi online dengan fiqih muamalah (barang cacat, pengembalian barang)?
4. Apakah dalam berjualan online kamu memperhatikan aspek-aspek syariah seperti kejelasan spesifikasi produk, kejelasan harga ?
5. Apakah kamu pernah memaksa seseorang untuk membeli daganganmu?
6. Bagaimana sistem pembayaran dan pengiriman yang kamu gunakan dalam berjualan online, dan apakah sesuai dengan syariat islam?
7. Apa saja kendala yang kamu hadapi dalam berjualan secara online?
8. Bagaimana proses berjualan online yang kamu lakukan? Jelaskan langkah-langkahnya
9. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari barang yang kamu kirim ke pembeli atau berbeda dari deskripsi produk yang tercantum, apakah kamu akan menginformasikan pada pembeli dan apa solusi yang akan kamu lakukan jika pembeli ada yang tidak puas atas barang yang kamu kirimkan?
10. Apakah ada hal-hal yang menurut kamu kurang sesuai dengan prinsip Fiqih Muamalah dalam praktik jual beli online yang kamu lakukan atau amati?
11. Platfrom/ Aplikasi apa saja yang kamu gunakan untuk bertransaksi dalam jual beli online?

Wawancara Sebagai Pembeli

1. Jenis barang/jasa apa yang paling sering anda beli secara online?
2. Apakah kamu pernah mengalami kendala atau masalah dalam berbelanja online ? jelaskan apasaja
3. Apakah Anda memahami konsep-konsep dasar Fiqih Muamalah yang berkaitan dengan jual beli? (misal: akad, ijab kabul, syarat sah jual beli, hak dan kewajiban penjual/pembeli)
4. Bagaimana Kamu memastikan kehalalan barang/jasa yang kamu beli secara online?
5. Apakah selama berbelanja online kamu merasa puas, dan ketidakpuasan apa yang pernah kamu alami?
6. Bagaimana proses berbelanja online yang kamu lakukan ? jelaskan langkah-langkahnya.
7. Apakah penjual memberikan deskripsi harga dan barang atas barang yang akan kamu pesan?
8. Bentuk sistem pemesanan apa yang sering kamu lakukan beserta bentuk pembayarannya?
9. Platform/ Aplikasi apa saja yang kamu gunakan untuk bertransaksi dalam jual beli online?

Daftar Riwayat Responden

Muhammad alfaruq mahasiswa MBS Stambuk 2022	Muhammad alfaruq selaku penjual online (Safron)
Ibnu mahasiswa MBS Stambuk 2022	Ibnu selaku penjual online (Sepatu)
Kevin Mahendra mahasiswa MBS Stambuk 2022	Kevin selaku penjual online (Bumbu rumahan)
Eka Putri Nasution mahasiswa MBS Stambuk 2024	Eka Putri Nasution selaku pembeli online
M.Arifin Ilham mahasiswa MBS	M.Arifin Ilham mahasiswa selaku

Stambuk 2023	pembeli online
Anggun Puspa Hadi mahasiswa MBS Stambuk 2024	Anggun Puspa Hadi Selaku pembeli online
Rahma Fadillah mahasiswa MBS Stambuk 2022	Rahma Fadillah selaku pembeli online



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

akreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 89/SK/BAN-PT/Akre/PT/II/2019

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003

http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

UMSU
Majelis / Dewan / Terperwakilan

Ulu menginspirasi para lais agar diarahkan
kearah yang lebih baik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada Yth :
Dekan FAI UMSU

04 Jumaidil Akhir 1444 H
05 Desember 2024 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dewi Sartika Sari
NPM : 2101280067
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,68



Mengajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Pilihan Tugas Akhir		Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
		Skripsi	Jurnal			
1	Analisis Kepercayaan konsumen pada produk berlabel Halal dan kualitas produk sebagai Keputusan pembelian	-	-	-	-	-
2	Analisi hukum islam terhadap pinjaman uang di shoope paylater pada mrket place shoope	-	-	-	-	-
3	Praktek jual beli secara online dikalangan mahasiswa prodi Manajemen Bisnis syariah fakultas agama islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam perspektif fiqih muamalah			5-12-2024	ma'wat	22/12/24

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Dewi Sartika Sari

Keterangan:

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk etua/Sekretaris Program Studi yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 – 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem.MA

Nama Mahasiswa : Dewi Sartika Sari
Npm : 2101280067
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Praktek jual beli secara online dikalangan mahasiswa prodi Manajemen Bisnis syariah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam perspektif Fiqih Muamalah

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22 Januari 2025	Bab I : - latar belakang masalah, permasalahan tujuan dan manfaat Penelitian		
4 Februari 2025	Bab II : - Landasan teoretis, Penulisan ayat Al-Quran - penomoran halaman, daftar isi, istilah asing (sesuai dan buku panduan)		
10 Februari 2025	BAB III : metode Penelitian, lokasi Penelitian, tabel, teknik pengumpulan data & daftar wawancara .		
14 Februari 2025	Daftar pustaka -		Ace untuk Eselawkes.

Medan, 14-02-2025



Diketahui/Disetujui
Dekan

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Pembimbing Proposal

Assaf Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Isra Hayati S.Pd, M.Si

Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem.MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003

<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [u msu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menyalin surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**

Pada hari Kamis, 27 Februari 2025 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Sartika Sari
Npm : 2101280067
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Praktek Jual Beli Secara Online di Kalangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam prespektif Fiqih Muamalah

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	—
Bab I	—
Bab II	Buat narasi sekla tabel menceritakan gap penelitian
Bab III	Jenis analisis dan kabsaan data serta populasi, sampel
Lainnya	Perbaiki salah ketik & font
Kesimpulan	Lulus ☒ Tidak Lulus ☐

Medan, 27 Februari 2025

Tim Seminar

Ketua Program Studi


(Dr. Isra Hayati S.Pd. M.Si)

Sekretaris Program Studi


(Syahrul Amsari, SE, Sy. M. Si)

Pembimbing


(Dr. Rasta Kurniawati Br. Pinem. MA)

Pembahas


(Khairunnisa, S.E.I., MM)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah yang diselenggarakan pada Hari Kamis, 27 Februari 2025 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Sartika Sari
Npm : 2101280067
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Praktek Jual Beli Secara Online Dikalangan Mahasiswa Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara dalam Prespektif Fiqih Muamalah

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 27 Februari 2025

Tim Seminar

Ketua Program Studi


(Dr. Isra Hayati S.Pd. M.Si)

Sekretaris Program Studi


(Syahrul Amsari, SE, Sy. M. Si)

Pembimbing


(Dr. Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA)

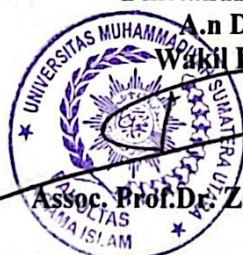
Pembahas


(Khairunnisa, S.E.I., MM)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.pd.i., MA

Nomor : 193/IL.3/UMSU-01/F/2025
Lamp : -
Hal : Izin Riset

13 Ramadhan 1446 H
13 Maret 2025 M

Kepada Yth :
Mahasiswa Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-

Tempat.

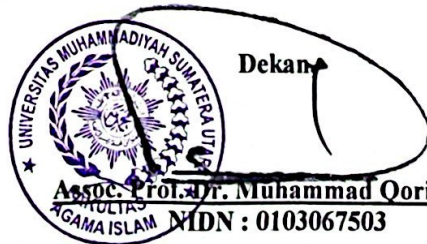
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Dewi sartika sari
NPM : 2101280067
Semester : VII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Praktek jual beli secara online dikalangan mahasiswa prodi manajemen bisnis syariah fakultas agama islam di universitas muhammadiyah sumatera utara Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


Dekan
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA
AGAMA ISLAM NIDN : 0103067503

CC. File

Nomor : 495/IL.3/UMSU-01/F/2025
Lamp : -
Hal : Balasan Izin Riset

21 Muharram 1447 H
16 Juli 2025 M

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Medan

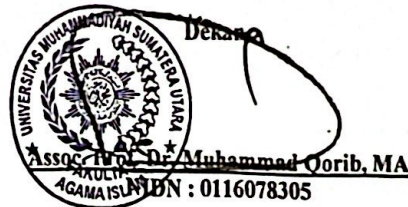
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, menindak lanjuti surat dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan nomor surat : 193/IL.3/UMSU-01/F/2025, perihal : izin riset, maka dengan ini kami Fakultas Agama Islam UMSU memberikan izin untuk mengadakan riset atas nama mahasiswa :

Nama : Dewi sartika sari
NPM : 2101280067
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Secara Online Dikalangan Mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



CC. File

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Dewi Sartika Sari
Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Tiram, 20 Mei 2003
Alamat : Labuhan Ruku, LK II Kec Talawi
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Warga Negara : Indonesia
No. Handphone : 081378964834
Email : dewipiliang20@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Andi Syaputra
Nama Ibu : Nurastuti
Alamat : Labuhan Ruku, LK II Kec Talawi

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negri 1 Talawi
2. SMP Negri 1 1 Talawi
3. SMA Negri 1 Talawi
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara